



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Isman Lewa
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/13 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Racing Center I Blok AA No. 2, Kelurahan Karangpuang Kecamatan Panakukang Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Isman Lewa tidak dilakukan penahanan, karena ditahan dalam perkara yang lain :

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Petrus Pice, S.H., Advokat dan atau Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Pice Jehali, S.H., & Partners, beralamat di Jl. Jipang Raya, Komp. Bumi Palem Blok P., No. 22, Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar berdasarkn surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar tanggal 16 Desember 2022 No. 553/Pid/2022/KB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ISMAN LEWA, SH** bersalah melakukan Tindak Pidana *barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis*, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISMAN LEWA, SH** dengan pidana:
 - Penjara selama **1 tahun dan 2 bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 02 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar Di Makassar, Perihal : Pemberitahuan Dan Penegasan.
 - 1 (satu) lembar surat Kartu Kendali berlogo BBIHP. BB.3. 1 (satu) lembar Lembar surat Disposisi berlogo BBIHP.
 - 2 (dua) lembar surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 2 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar Di Makassar, Perihal : Permohonan Pemblokiran SHM No. 20859 dan SHM No. 20857 Kelurahan Karangpuang Panaikang, Kec. Panakkukang atas nama Husein Lewa.
 - 1 (satu) lembar surat Disposisi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar.
 - 1 (satu) lembar surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : HP.03.02 / 1303-73.71 / IV / 2020, tanggal 16 April 2020, Hal : Permohonan Pemblokiran SHM No. 20859 dan SHM No. 20857 Kelurahan Karangpuang Panaikang, Kec. Panakkukang atas nama Husein Lewa.
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan No. Pol. : S.Tap / A.302 / 737.B / X / 2013 / Ditreskrimum, tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 8 Oktober 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol. : Sp.Sidik / A.303 / 737.B / X / 2013 / Ditreskrimum, tanggal 8 Oktober 2013.
 - 1 (satu) berkas salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2580 K / Pdt / 2009, tanggal 17 Maret 2011.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari : Ny. MEIGAWATI LEWA, Terbilang Rp.3.500.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 27 September 2007.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 208/JB/Panakkukang/XI/2007, dibuat pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2007 dihadapan LIEKE TUNGGAL, S.H. Notaris di Makassar.\
- 1 (satu) lembar foto copy surat Balai Harta Peninggalan Makassar tentang Berita Acara Penerimaan Dan Pembukaan Surat Wasiat Tertutup, Nomor : W23.AHU.2 AH.06.01-232 Tahun 2019 dibuat pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang tentang Akta Kelahiran No. 639/A, tanggal 1 Juli 1974.\
- 2 (dua) lembar foto copy surat Advokat/Pengacara MURSALIN R MHANGUN, SH. & Associates, tanggal 16 Juni 2009, Nomor : 03 / MRM / VI / 2009, Perihal : Keberatan Hukum.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur Reserse Kriminal Polda Sulsel tentang Daftar Pencarian Orang No. Pol. : DPO / 16 / VI / 2009 / Dit Reskrim, tanggal 22 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Makassar, Nomor : B-1029 / R.4.4 / Epp.1 / 05 / 2009, tanggal 12 Mei 2009, Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. terdakwa IMELDA MEIGAWATI LEWA Alias MEIGAWATI Alias MEI yang disangka melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP atau Pasal 378 KUHP Subsidiar Pasal 372 KUHP, sudah lengkap (P-21).
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari atas nama Isman Lewa, Hal : Mohon Perlindungan Hukum dan Mohon Informasi Tentang Kelanjutan Perkara Pidana dengan LP Nomor : 59/VIII/2008/Dit Reskrim tertanggal 7 Agustus 2008, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, tanggal 28 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Nomor : 1063 / 300.73.71 / VI / 2011, tanggal 14 Juni 2011, Hal : Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 4105, 4106, 4107/Kelurahan Panaikang Dan Hak Milik No. 20859/Kelurahan Karangpuang atas nama Aida Batji Lewa dan Husein Lewa.

Tetap terlampir pada Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan hal-hal dan atau alasan-asalan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, maka jelaslah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perkara yang menyangkut Terdakwa Isman Lewa ini adalah bukan merupakan perbuatan Pidana, Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak);
2. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau onlag van ae rechtsvolling, atasu setidaknya-tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan kabur atau obscuur libel dan karenanya dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

ATAU :

Bila mana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum atau ex aequo et bono;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kami Penuntut Umum tidak pernah bermaskus sedikitpun berbuat semena-mena untuk bertindak dan berbuat diluar Hukum acara Pidana yang kita anut, kami hanya ingin membuktikan kebenaran dan mencari keadilan untuk terdakwa dan saksi korban dalam perkara ini;
2. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum ISMAN LEWA yang melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP telah terpenuhi secara san dan meyakinkan bersamalah

Kami Percaya akan sikap arif dan bijaksana dari Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya, baik dalam hal yang memberatkan maupun yang meringankan, oleh sebab itu perkenankanlah kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada pendirian kami Bahwa setelah kami mendengar dan atau membaca Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, maka kami Penuntut Umum berpendapat tetap pada Surat Tuntutan kami yang telah kami bacakan dalam sidang Pengadilan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa ISMAN LEWA** pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan A.P. Pettarani No.8 Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar tepatnya di Kantor Badan

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 di Kota Makassar, saksi DANIEL LEWA mendapatkan surat beserta lampirannya dari saksi DEDENT EKOFANDINATA.,SH, yang diperoleh dari pihak Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) di Jalan. Prof Abdul Rahman Basalamah Kota Makassar. Menurut saksi DEDENT EKOFANDINATA.,SH surat tersebut merupakan surat yang dikirimkan oleh terdakwa untuk Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar dan masuk di Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 06 April 2022.

- Bahwa isi surat dari atas nama Isman Lewa tertanggal 02 April 202, Perihal tentang Pemberitahuan dan Penegasan yang intinya berbunyi :

“Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini Isman Lewa.,SH bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai salah satu ahli waris sah dari Almarhum Husein Lewa (akta kematian terlampir nomor : 7371-KM-05032019-0001) dari perkawinan almarhum dengan ibu saya Almarhumah Olla Reppy (akta kawin nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 dan akta kematian terlampir nomor : 7371.AM.2007.00395) yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No. 28/G.TUN/2012/PTUN.MKS Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor : 07/B/2013/PT.TUN.Mks Jo. Putusan MARI Nomor : 415 K/TUN/2013.”

“Sehubungan santeranya beredarnya info aka nada rencana pengalihan beberapa asset – asset dari mendiang Bapak kandung saya yaitu Slm. Husein Lewa dengan cara jual beli yang direkayasa oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini atas obyek tanah SHM.No. 20859 seluas 1.57579 M2 dan SHM No.20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang Kota Makassar yang terakhir beralih kenama Meigawati Lewa dan dikuasakan ke atas nama Daniel Sjaifuddin Lewa dengan cara menipu alm. Bapak saya, berdasarkan LP No. LP/59VII/2008/Dit.Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit RESKRIM POLDA Sul-sel dan P21 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Nomor : B-/027/R.4.4/Epp.1/05/2009 (terlampir)

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat saya sebagai kuasa insedentil dari Alm. Husein Lewa Kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel pada tanggal 28 Maret 2014 (terlampir)."

"Kedua sertifikast diatas setahu kami selama ini atas nama Alm. Husein Lewa dan sudah lama jadi sengketa walaupun sekarang beralih ke atas Nama Meigawati Lewa dengan cara merekayasa lewat putusan perdata dan berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan akan mau menghapus proses pidana berdasarkan LP No.LP/59/VII/2008/Dit.Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan sampai sekarang yang bersangkutan dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit.RESKRIM POLDA Sul-Sel dan dengan tipu muslihatnya yang mengkuasakan ke saudaranya yaitu Daniel Sjaifuddin Lewa untuk menjual kepada Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar, dan dengan adanya P21 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Nomor : B-/027/R.4.4/Epp.1/05/2009 (terlampir) dan surat saya sebagai kuasa insedentil dari Alm. Husein Lewa kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel pada tanggal 28 Maret."

- Bahwa menurut ahli RATNAWATI.,S.S.,M.Pd, yaitu pernyataan "Kedua sertifikat diatas setahu kami selama ini atas nama ALm. Husein Lewa dan sudah lama jadi sengketa walaupun sekarang beralih ke atas nama Meigawati Lewa **dengan cara merekayasa lewat putusan perdata dan berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan-akan mau menghapus proses pidana** berdasarkan LP No. LP/59VII/2008?Dit.Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit RESKRIM POLDA Sul-sel dan **dengan tipu muslihatnya mengkuasakan kesaudaranya yaitu Daniel Sjaifuddin Lewa untuk menjual kepada Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar,** dan dengan adanya P21 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pernyataan tersebut mengandung kata-kata (1) **merekayasa** yang bermakna rencana jahat atau persengkongkolan untuk merugikan pihak lain, sehingga **dengan cara merekayasa lewat putusan perdata** bermakna dengan cara bersekongkol untuk merugikan pihak lain lewat putusan perdata.

Selain itu, ada kata (2) **licik yang bermakna curang atau banyak akal yang buruk, sehingga tulisan berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan-akan mau menghapus proses pidana bermakna** menggunakan cara-cara yang curang dan bersekongkol untuk merugikan pihak lain seolah-olah mau menghapus proses pidana.

Selanjutnya, (3) **dengan tipu muslihatnya** bermakna siasat (untuk menjebak dan sebagainya) sehingga tulisan **dengan tipu muslihatnya mengkuasakan kesaudaranya yaitu Daniel Sjaifuddin Lewa untuk menjual kepada Kanotr Balai Perindustrian Kota Makassar** bermakna dengan siasatnya (untuk

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjebak dan sebagainya) menguasai kepada saudaranya, yaitu Daniel S. Lewa untuk menjual (tanah) tersebut ke pihak Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar.

Lebih lanjut, dapat ahli RATNAWATI.,S.S.,M.Pd jelaskan pada pernyataan "*Sehubungan santeranya beredarnya info aka nada rencana pengalihan beberapa asset – asset dari mendiang Bapak kandung saya yaitu Slm. Husein Lewa dengan cara jual beli yang direkayasa oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini atas obyek tanah SHM.No. 20859 seluas 1.57579 M2 dan SHM No.20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang Kota Makassar yang terakhir beralih kenama Meigawati Lewa dan dikuasakan ke atas nama Daniel Sjaifuddin Lewa dengan cara menipu alm. Bapak saya, berdasarkan LP No. LP/59VII/2008/Dit.Reskrim....*". Pada pernyataan tersebut terdapat kata-kata rekayasa yang menurut KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia) edisi daring tahun 2008 bermakna direncanakan secara jahat atau bersekongkol untuk merugikan pihak lain, sehingga **dengan cara jual beli rekayasa** bermakna dengan cara jual beli yang direncanakan secara jahat untuk merugikan pihak lain. Selain itu, terdapat juga kata **menipu** yang berasal dari kata tipu menurut KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia) edisi daring tahun 2008, artinya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, sehingga **dengan cara menipu alm. Bapak saya** bermakna dengan cara berbuat atau berkata tidak jujur kepada alm.bapak saya untuk mengakali atau mencari untung.

Berdasarkan penjelasan ahli RATNAWATI.,S.S.M.Pd, terdapat kata-kata : **merekayasa, cara licik, tipu muslihat, cara menipu** yang jika tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari segi Bahasa dapat memiliki muatan menista dengan surat, dan/atau tuduhan secara memfitnah. Kata-kata yang dituliskan dalam surat tersebut, yaitu : **dengan cara merekayasa lewat putusan perdata, dan berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan-akan mau menghapus proses pidana, dengan tipu muslihatnya menguasai ke saudaranya, dengan cara jual beli yang direkayasa dan dengan cara menipu alm. Bapak saya**, dapat bermakna menganggap hina atau mencela seseorang melalui tulisan dalam surat dan/atau mengatakan seseorang berbuat kurang baik atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum tanpa berdasarkan kebenaran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 317 ayat (1) KUHP.-----

ATAU :

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa ISMAN LEWA** pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan A.P. Pettarani No.8 Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar tepatnya di Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 di Kota Makassar, saksi DANIEL LEWA mendapatkan surat beserta lampirannya dari saksi DEDENT EKOFANDINATA.,SH, yang diperoleh dari pihak Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) di Jalan. Prof Abdul Rahman Basalamah Kota Makassar. Menurut saksi DEDENT EKOFANDINATA.,SH surat tersebut merupakan surat yang dikirimkan oleh terdakwa untuk Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar dan masuk di Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 06 April 2022.

- Bahwa isi surat dari atas nama Isman Lewa tertanggal 02 April 202, Perihal tentang Pemberitahuan dan Penegasan yang intinya berbunyi :

“Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini Isman Lewa.,SH bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai salah satu ahli waris sah dari Almarhum Husein Lewa (akta kematian terlampir nomor : 7371-KM-05032019-0001) dari perkawinan almarhum dengan ibu saya Almarhumah Olla Reppy (akta kawin nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 dan akta kematian terlampir nomor : 7371.AM.2007.00395) yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No. 28/G.TUN/2012/PTUN.MKS Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor : 07/B/2013/PT.TUN.Mks Jo. Putusan MARI Nomor : 415 K/TUN/2013.”

“Sehubungan santeranya beredarnya info aka nada rencana pengalihan beberapa asset – asset dari mendiang Bapak kandung saya yaitu Slm. Husein Lewa dengan cara jual beli yang direkayasa oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini atas obyek tanah SHM.No. 20859 seluas 1.57579 M2 dan SHM No.20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang Kota Makassar yang terakhir beralih kenama Meigawati Lewa dan dikuasakan ke atas nama Daniel Sjaifuddin Lewa

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menipu alm. Bapak saya, berdasarkan LP No. LP/59VII/2008/Dit.Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit RESKRIM POLDA Sul-sel dan P21 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Nomor : B-/027/R.4.4/Epp.1/05/2009 (terlampir) dan surat saya sebagai kuasa insedentil dari Alm. Husein Lewa Kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel pada tanggal 28 Maret 2014 (terlampir)."

"Kedua sertifikast diatas setahu kami selama ini atas nama Alm. Husein Lewa dan sudah lama jadi sengketa walaupun sekarang beralih ke atas Nama Meigawati Lewa dengan cara merekayasa lewat putusan perdata dan berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan akan mau menghapus proses pidana berdasarkan LP No.LP/59/VII/2008/Dit.Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan sampai sekarang yang bersangkutan dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit.RESKRIM POLDA Sul-Sel dan dengan tipu muslihatnya yang mengkuasakan ke saudaranya yaitu Daniel Sjaifuddin Lewa unutm menjual kepada Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar, dan dengan adanya P21 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Nomor : B-/027/R.4.4/Epp.1/05/2009 (terlampir) dan surat saya sebagai kuasa insedentil dari Alm. Husein Lewa kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel pada tanggal 28 Maret."

- Bahwa menurut ahli RATNAWATI.,S.S.,M.Pd, yaitu pernyataan "Kedua sertifikat diatas setahu kami selama ini atas nama ALm. Husein Lewa dan sudah lama jadi sengketa walaupun sekarang beralih ke atas nama Meigawati Lewa **dengan cara merekayasa lewat putusan perdata dan berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan-akan mau menghapus proses pidana** berdasarkan LP No. LP/59VII/2008?Dit.Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit RESKRIM POLDA Sul-sel dan **dengan tipu muslihatnya mengkuasakan kesaudaranya yaitu Daniel Sjaifuddin Lewa untuk menjual kepada Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar**, dan dengan adanya P21 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pernyataan tersebut mengandung kata-kata (1) **merekayasa** yang bermakna rencana jahat atau persengkongkolan untuk merugikan pihak lain, sehingga **dengan cara merekayasa lewat putusan perdata** bermakna dengan cara bersekongkol untuk merugikan pihak lain lewat putusan perdata. Selain itu, ada kata (2) **licik yang bermakna curang atau banyak akal yang buruk, sehingga tulisan berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan-akan mau menghapus proses pidana** bermakna menggunakan cara-cara yang curang dan bersekongkol untuk merugikan pihak lain seolah-olah mau menghapus proses pidana.

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, (3) **dengan tipu muslihatnya** bermakna siasat (untuk menjebak dan sebagainya) sehingga tulisan **dengan tipu muslihatnya menguasai kesaudaranya yaitu Daniel Sjaifuddin Lewa untuk menjual kepada Kanotr Balai Perindustrian Kota Makassar** bermakna dengan siasatnya (untuk menjebak dan sebagainya) menguasai kepada saudaranya, yaitu Daniel S. lewa untuk menjual (tanah) tersebut ke pihak Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar.

Lebih lanjut, dapat ahli RATNAWATI.,S.S.,M.Pd jelaskan pada pernyataan "Sehubungan santeranya beredarnya info aka nada rencana pengalihan beberapa asset – asset dari mendiang Bapak kandung saya yaitu Slm. Husein Lewa **dengan cara jual beli yang direkayasa** oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini atas obyek tanah SHM.No. 20859 seluas 1.57579 M2 dan SHM No.20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang Kota Makassar yang terakhir beralih kenama Meigawati Lewa dan dikuasakan ke atas nama Daniel Sjaifuddin Lewa **dengan cara menipu** alm. Bapak saya, berdasarkan LP No. LP/59VII/2008/Dit.Reskrim....". Pada pernyataan tersebut terdapat kata-kata rekayasa yang menurut KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia) edisi daring tahun 2008 bermakna direncanakan secara jahat atau bersekongkol untuk merugikan pihak lain, sehingga **dengan cara jual beli rekayasa** bermakna dengan cara jual beli yang direncanakan secara jahat untuk merugikan pihak lain. Selain itu, terdapat juga kata **menipu** yang berasal dari kata tipu menurut KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia) edisi daring tahun 2008, artinya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, sehingga **dengan cara menipu alm. Bapak saya** bermakna dengan cara berbuat atau berkata tidak jujur kepada alm.bapak saya untuk mengakali atau mencari untung.

Berdasarkan penjelasan ahli RATNAWATI.,S.S.M.Pd, terdapat kata-kata : **merekayasa, cara licik, tipu muslihat, cara menipu** yang jika tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari segi Bahasa dapat memiliki muatan menista dengan surat, dan/atau tuduhan secara memfitnah. Kata-kata yang dituliskan dalam surat tersebut, yaitu : **dengan cara merekayasa lewat putusan perdata, dan berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan-akan mau menghapus proses pidana, dengan tipu muslihatnya menguasai ke saudaranya, dengan cara jual beli yang direkayasa dan dengan cara menipu alm. Bapak saya**, dapat bermakna menganggap hina atau mencela seseorang melalui tulisan dalam surat dan/atau mengatakan seseorang berbuat kurang baik

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum tanpa berdasarkan kebenaran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan atau Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima Eksepsi dari Penasihat Hukum ISMAN LEWA, S.H., untuk seluruhnya
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomer Register Perkara : PDM-373?mks/EEku.2/12/2022 Batal Demi Hukum;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa ISMAN LEWA S.H., tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
5. Memulihkan hak Terdakwa ISMAN LEWA S.H., dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU :

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar Pendapat Penuntut Umum terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
3. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum sudah disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 143 (2) huruf b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini;
4. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini

Setelah mendengar Keberatan (*Eksepsi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat dari Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa Isman Lewa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan pemeriksaan Perkara 1547/Pid.B/2022/PN Mks atas nama terdakwa Isman Lewa agar dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DANIEL S LEWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa untuk didengar keterangan saksi atas permasalahan yang saksi laporkan/adukan tentang adanya surat yang dibuat oleh Isman Lewa, tertanggal 02 April 2020 dan ditujukan kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar Di Makassar, Perihal : Pemberitahuan Dan Penegasan dan surat tersebut disertai dengan lampiran surat-surat lainnya. Adapun isi dari surat tersebut yang pada intinya berbunyi :

- *"Bahwa saksi yang bertanda tangan dibawah ini Isman Lewa SH. bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai salah satu ahli waris sah dari Almarhum Husein Lewa (akta kematian terlampir nomor : 7371-KM-05032019-0001) dari perkawinan almahum dengan ibu saksi Almarhumah Olla Reppy (akta kawin nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 dan akta kematian terlampir nomor : 7371.AM.2007.00395) yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No. 28/G.TUN/2012/PTUN,MKS Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) nomor : 07/B/2013/PT.TUN.Mks Jo. Putusan MARI nomor : 415 K/TUN/2013".*

- *"Sehubungan santeranya beredar info akan adanya rencana pengalihan beberapa aset-aset dari mendiang Bapak kandung saksi yaitu Alm. Husein Lewa dengan cara jual beli yang di rekayasa oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini atas obyek tanah **SHM. No. 20859 seluas 1.579 M2 dan SHM No. 20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar** yang terakhir beralih ke nama Meigawati Lewa dan di kuasakan ke atas nama Daniel Saifuddin Lewa dengan cara menipu alm. Bapak saksi , berdasarkan LP No. LP/59/VII/2008/Dit Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit RESKRIM POLDA Sul-Sel dan P21 dari Kejaksaan Tinggi SULAWESI SELATAN dengan Nomor: B-/027/R.4.4/Epp.1/05/2009 (terlampir) dan surat saksi sebagai kuasa insedentil dari Alm. Husein Lewa Kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel pada tanggal 28 Maret 2014 (terlampir)".*

Persuratan tersebut diatas dilakukan oleh orang yang bernama ISMAN LEWA, yang beralamat tempat di Jl. Racing Centre I Blok AA No. 2, Kel. Karampuang, Kec. Panakukang, Kota Makassar, di mana pada bagian akhir dari surat tersebut terdapat tanda tangan atas nama ISMAN LEWA.

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan ISMAN LEWA namun tahu dengan yang bernama ISMAN LEWA, ia adalah bekas narapidana dalam perkara tindak pidana sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 862 K/PID/2016 tanggal 01 November 2016 dengan vonis penjara 18 bulan dan saat ini kembali menjadi TERDAKWA dalam 2 (dua) perkara tindak pidana yaitu perkara yang ditangani di Unit II Reskrim Polrestabes Kota Makassar berdasarkan LP nomor : STTLP / 217 / V / 2017 / SPKT, tanggal 23 Mei 2017 yang berkas perkaranya dalam proses P.21 oleh Kejaksaan Negeri Makassar dan di Unit IV Reskrim Polrestabes Kota Makassar berdasarkan LP nomor : LP / 175 / II / 2019 / POLDA SULSEL / RESTABES MKSR tanggal 25 Februari 2019 sebagaimana SP2HP (A.4.1) No. B / 537 / XII / Res.1.24 / 2019 / Reskrim tanggal 10 Desember 2019 dan saksi tidak merasa mempunyai hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa saksi mempunyai bukti tertulis terhadap kalimat yang menjadi permasalahan saksi yang tertuang di dalam surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 02 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar Di Makassar, Perihal : Pemberitahuan Dan Penegasan tersebut, yaitu: sebanyak 2 (dua) lembar surat ditujukan kepada BAPAK KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR DI MAKASSAR, dengan PERIHAL PEMBERITAHUAN DAN PENEGASAN, dibuat di Makassar, 02 April 2020, ditandatangani oleh Isman Lewa dan ditembuskan kepada beberapa instansi pemerintah / penguasa. Surat tersebut dilampiri dengan beberapa surat sebagai lampiran-lampirannya, sebagai berikut : 1) 1 (satu) lembar foto copy surat Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang tentang Akta Kelahiran No. 639/A, tanggal 1 Juli 1974; 2) 1 (satu) lembar foto copy surat Balai Harta Peninggalan Makassar tentang Berita Acara Penerimaan Dan Pembukaan Surat Wasiat Tertutup, Nomor : W23.AHU.2 AH.06.01-232 Tahun 2019 dibuat pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019; 3) 2 (dua) lembar foto copy surat Advokat/Pengacara MURSALIN R MHANGUN, SH. & Associates, tanggal 16 Juni 2009, Nomor : 03 / MRM / VI / 2009, Perihal : Keberatan Hukum; 4) 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur Reserse Kriminal Polda Sulsel tentang Daftar Pencarian Orang No. Pol.: DPO / 16 / VI / 2009 / Dit Reskrim, tanggal 22 Juni 2009; 5) 1 (satu) lembar foto copy surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Makassar, Nomor : B-1029 /R.4.4 / Epp.1 / 05 / 2009, tanggal 12 Mei 2009, Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. terdakwa IMELDA MEIGAWATI LEWA Alias MEIGAWATI Alias MEI yang disangka melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP atau Pasal 378 KUHP Subsidiar Pasal 372 KUHP, sudah lengkap (P-21), dan 6) 1 (satu) lembar foto copy surat dari atas nama Isman

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewa, Hal : Mohon Perlindungan Hukum dan Mohon Informasi Tentang Kelanjutan Perkara Pidana dengan LP Nomor : 59/VIII/2008/Dit Reskrim tertanggal 7 Agustus 2008, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, tanggal 28 Maret 2014.

- Bahwa saksi mendapatkan surat beserta lampiran-lampirannya tersebut dari sdr. DEDENT EKOFANDINATA, SH., pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 di Kota Makassar, dimana menurutnya surat tersebut diberikan kepadanya oleh pihak Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Jl. Prof. Abdul Rahman Basalamah Kota Makassar.
- Bahwa yang saksi ketahui dari pengakuan sdr. DEDENT EKOFANDINATA, SH kepada saksi bahwa surat-surat tersebut diatas dimasukkan di Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Kota Makassar yaitu pada hari Kamis tanggal 2 April 2020, namun saksi tidak ketahui secara pasti siapa yang membawa dan memasukkan surat tersebut di Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Kota Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang membuat surat tersebut diatas adalah ISMAN LEWA, karena ia yang bertandatangan didalam surat tersebut.
- Bahwa surat tersebut diatas telah masuk di Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 06 April 2020 setelah saksi mengeceknya di kantor tersebut namun fisik dari surat tersebut tidak diperlihatkan kepada saksi dan atas informasi tersebut terkonfirmasi secara pasti dengan cara saksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 711 / 2020 tanggal 30 April 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang memasukkan surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 02 April 2020, Perihal : Pemberitahuan Dan Penegasan, yang disertai surat-surat lainnya sebagai lampiran-lampirannya tersebut di Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar pada hari Senin tanggal 06 April 2020.
- Bahwa sebagaimana pada akhir dari surat tersebut tertulis "Tembusan :", maka dengan demikian surat beserta lampiran-lampirannya tersebut juga diberikan atau disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri kota Makassar, Bapak Kapolda Sul-Sel Bar, Camat Panakukang kota Makassar, Lurah Kel. Karampuang Kota Makassar, Kepala Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar dan Seluruh Kantor Notaris dan PPAT wilayah Kota Makassar.
- Bahwa mengenai tanggapan saksi terhadap kalimat-kalimat dari isi surat tersebut diatas, adalah :

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Kalimat yang menyebutkan : *"Bahwa saaya yang bertanda tangan dibawah ini Isman Lewa SH. bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai salah satu ahli waris sah dari Almarhum Husein Lewa (akta kematian terlampir nomor : 7371-KM-05032019-0001) dari perkawinan almahum dengan ibu saksi Almarhumah Olla Reppy (akta kawin nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 dan akta kematian terlampir nomor : 7371.AM.2007.00395) yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No. 28/G.TUN/2012/PTUN,MKS Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) nomor : 07/B/2013/PT.TUN.Mks Jo. Putusan MARI nomor : 415 K/TUN/2013"*, sesuai paragraf pertama/pembukaan dari surat yang la buat tentang status dirinya sebagai ahli waris yang sah dari alm. Husein Lewa adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena atas pengakuannya sebagai ahli waris dari Bapak kandung saaya alm. Husein Lewa harus terlebih dahulu diuji/dibuktikan secara hukum, karena sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 272 KUHPdata (BW) *"Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri."* dan Pasal 283 KUHPdata (BW) *"Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah."* juncto Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."* dan Pasal 43 *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*, Penjelasan dari Pasal 272 dan Pasal 283 KUHPdata (BW) tentang anak yang dilahirkan karena perzinaan adalah anak yang terlahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang saat itu sedang terikat hukum dalam Perkawinan yang sah dengan orang lain, artinya si laki-laki pada saat itu mempunyai istri yang sah atau sebaliknya si perempuan pada saat itu mempunyai suami yang sah, selanjutnya yang ia jelaskan adanya akta kawin No. 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005 antara Husein Lewa dan ibunya adalah akta kawin yang dibuat secara melawan hukum dengan kata lain akta kawin yang cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, hal tersebut terbukti dikarenakan pembuatan akta kawin No. 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005 tersebut telah mendapat Putusan Pidana dari Mahkamah Agung RI No.

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

599 K/PID/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang berkekuatan hukum tetap sebagai perbuatan tindak pidana melanggar Pasal 279 KUHPidana dan secara hukum perdata telah melanggar causa yang halal sehingga perkawinan itu dianggap tidak pernah ada dan konsekwensi hukum dari perkawinan yang melanggar Pasal 279 KUHPidana tersebut, yaitu anak-anak yang lahir dari perkawinan itu hanya mewaris kepada ibunya, sedangkan tentang putusan Pengadilan TUN No. 28/G.TUN/2012/PTUN. MKS Jo. No. 07/B/2013/PT.TUN.Mks Jo. No. 415 K/TUN/2013 bukan merupakan putusan yang menguatkan akta kawin No. 75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005, karena amar dari Putusan Pengadilan TUN tersebut menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verlaard*).

2) Kalimat yang menyebutkan : *"Sehubungan santeranya beredarnya info akan ada rencana pengalihan beberapa aset-aset dari mendiang Bapak kandung saaya yaitu Alm. Husein Lewa dengan cara jual beli yang di rekayasa oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini atas obyek tanah SHM. No. 20859 seluas 1.579 M2 dan SHM No. 20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang terakhir beralih ke nama Meigawati Lewa dan di kuasakan ke atas nama Daniel Sjaifuddin Lewa dengan cara menipu alm. Bapak saaya, berdasarkan LP No. LP/59/VII/2008/Dit Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit RESKRIM POLDA Sul-Sel dan P21 dari Kejaksaan Tinggi SULAWESI SELATAN dengan Nomor: B- /027/R.4.4/Epp.1/05/2009 (terlampir) dan surat saaya sebagai kuasa insedentil dari Alm. Husein Lewa Kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel pada tanggal 28 Maret 2014 (terlampir)", ia sama sekali tidak mempunyai kapasitas hukum dan tidak berhak untuk mempermasalahkan apalagi berkeberatan tentang adanya rencana pengalihan atau tindakan hukum lainnya terhadap SHM. No. 20859 seluas 1.597 M2 atas nama Meigawati Lewa yang saksi miliki, sedangkan SHM No. 20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa sama sekali tidak mengandung kebenaran akan saksi alihkan kepada orang lain sedangkan tentang kata-kata yang menyatakan adanya rekayasa dan menipu kepada alm. Husein Lewa atas jual beli terhadap SHM. No. 20859 seluas 1.597 M2 dan SHM No. 20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa hal tersebut sangat tidak benar dan tidak dapat ia buktikan secara hukum sehingga perbuatan tersebut adalah merupakan bentuk penistaan kepada diri saksi , hal tersebut membuat nama baik dan kehormatan saksi menjadi tercemar dan saksi sangat tersinggung dan difitnah oleh kata-kata yang dilakukan /*

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituliskan Isman Lewa didalam membuat dan kemudian mengedarkan surat tersebut ke beberapa Penguasa dan instansi pemerintah.

- Bahwa ada kalimat/kata-kata yang menjadikan saksi merasa di fitnah dan/atau menjadikan kehormatan dan/atau nama baik saksi menjadi tersinggung, sebagaimana kalimat/kata-kata yang tertulis/tertuang didalam surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 02 April 2020, Perihal : Pemberitahuan Dan Penegasan tersebut yaitu pada kalimat *"dengan cara jual beli yang di rekayasa oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini atas obyek tanah SHM. No. 20859 seluas 1.597 M2" dan "yang terakhir beralih ke nama Meigawati Lewa dan di kuasakan ke atas nama Daniel Sjaifuddin Lewa dengan cara menipu alm. Bapak saksi "*. Adapun kata-kata tersebut jelas ditujukan kepada diri saksi karena kepemilikan SHM No. 20859 seluas 1.597 M2 adalah merupakan milik saksi .
- Bahwa terkait jual beli atau pengalihan hak terhadap objek tanah berdasarkan SHM. No. 20859 seluas 1.597 M2 telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu melalui transaksi jual beli yang dituangkan dalam bentuk Akta Jual Beli sebagai alas haknya dan Akta Jual Beli tersebut terdaftar dalam No. 208/JB/Panakukang/XI/2007, tertanggal 20 Novembber 2007 yang dibuat di Notaris / PPAT Lieke Tunggal SH. dan telah terbayar lunas sebagaimana kwitansi tanda penerimaan uang, atas dasar tindakan hukum tersebut maka saksi adalah pemilik dari SHM. No. 20859 seluas 1.597 M2 tersebut.
- Bahwa hak kepemilikan SHM. No. 20859 seluas 1.597 M2 sudah beralih sejak 20 November 2007 dan telah saksi balik nama ke atas nama MEIGAWATI LEWA sesuai ketentuan hukum dari Akta Jual Beli No. 208/JB/Panakukang/XI/2007, dan dikuasakan kepada diri saksi selaku pemilik dari SHM. No. 20859 seluas 1.597 M2 sedangkan SHM No. 20857 seluas 1.210 M2 yang saksi ketahui masih atas nama Husein Lewa dan merupakan Harta Gono Gini dengan Ibu Kandung Saksi (Aida Baji).
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama HUSEIN LEWA, karena beliau adalah Ayah kandung saksi yang lahir pada tanggal 05 Januari 1929 dengan nama TJOA HOK SENG dan mempunyai beberapa nama alias yaitu HUSEN LEWA/HUSAIN LEWA dan telah meninggal pada tanggal 23 Februari 2019.
- Bahwa terkait Laporan Polisi No. : LP / 59 / VII / 2008 / Dit Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 tersebut dibuat oleh Kuasa Hukum Husein Lewa yang bernama Mursalim R. Mhangun SH. atas keinginan Husein Lewa dan yang dilaporkan sdr. Meigawati Lewa dengan tuduhan tindak pidana Pasal 266 KUHPidana, Pasal 372 KUHPidana dan Pasal 378 KUHPidana, dan proses hukum Laporan Polisi tersebut diproses hukum pada Dit. Reskrim Um Polda Sulsel sejak tanggal 7

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 akan tetapi Laporan Polisi tersebut sudah dihentikan oleh Pihak Penyidik Reskrim Um Polda Sul Sel sebagaimana SURAT KETETAPAN No. Pol : S.Tap/A.302/737.B/X/2013/Diterskrimum tanggal 08 Oktober 2013 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN.

- Bahwa ada 5 (lima) SHM yang terkait dengan Laporan Polisi No. : LP / 59 / VII / 2008 / Dit Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 tersebut yaitu SHM 4105 seluas 498 M2, SHM 4106 seluas 498 M2, SHM 4107 seluas 504 M2, SHM. No. 20859 seluas 1.597 M2 dan SHM. No. 20857 seluas 1.210 M2.

- Bahwa Laporan Polisi dengan tuduhan melakukan tindak pidana menyuoruh menempatkan keterangan palsu dan penipuan oleh HUSEIN LEWA kepada sdri. MEIGAWATI LEWA tidak pernah diproses dalam persidangan di Pengadilan karena merupakan Laporan Polisi yang tidak benar, terbukti Laporan Polisi No. LP / 59 / VII / 2008 / Dit Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 telah dihentikan oleh Penyidik Reskrim Um Polda Sul Sel sebagaimana SURAT KETETAPAN No. Pol : S.Tap / A.302 / 737.B / X / 2013 / Diterskrimum tanggal 08 Oktober 2013 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN yang didasari pada adanya Putusan Perdata dari Mahkamah Agung No. 2580 K / PDT / 2009 tanggal 29 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh IMELDA MEIGAWATI LEWA.

- Bahwa adanya surat Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO / 16 / VI / 2009 / Dit RESKRIM POLDA Sul-Sel dan P-21 dari Kejaksaan Tinggi SULAWESI SELATAN dengan Nomor: B- / 027 / R.4.4 / Epp.1 / 05 / 2009 dan surat atas nama Isman Lewa, SH sebagai kuasa insedentil dari Alm. Husein Lewa Kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel pada tanggal 28 Maret 2014, saksi menjelaskan bahwa antara Laporan Polisi No. : LP / 59 / VII / 2008 / Dit Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dengan P-21 dari Kejaksaan Tinggi SULAWESI SELATAN dengan Nomor: B- / 027 / R.4.4 / Epp.1 / 05 / 2009 dan surat Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO / 16 / VI / 2009 / Dit RESKRIM POLDA Sul-Sel saling terkait, akan tetapi sudah tidak mempunyai dasar dan kekuatan hukum apapun sejak adanya SURAT KETETAPAN No. Pol : S.Tap/A.302/737.B/X/2013/Diterskrimum tanggal 08 Oktober 2013 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN sedangkan yang saksi ketahui tentang surat kuasa, dalam bentuk apapun surat kuasa tersebut maka akan berakhir dengan meninggalnya si pemberi kuasa, sedangkan surat kepada Kajati Sul Sel masih perlu dipertanyakan kebenarannya.

- Bahwa terkait sdr. ISMAN LEWA, SH. telah memberitahukan atau meminta izin kepada saksi atau sdri. MEIGAWATI LEWA, sebelum melakukan persuratan sebagaimana dimaksud di dalam isi surat dari atas nama Isman Lewa, SH.

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 April 2020, Perihal : Pemberitahuan Dan Penegasan tersebut, saksi menjelaskan bahwa baik diri saksi maupun sdr. MEIGAWATI LEWA tidak pernah berhubungan dengan yang membuat surat tersebut sehingga perbuatan yang dilakukannya yaitu melakukan persuratan kepada beberapa Penguasa dan Instansi Pemerintah adalah murni merupakan inisiatif dan keinginannya sendiri yang didasari pada itikad buruk dan merupakan bentuk penistaan kepada diri saksi sehingga hal tersebut membuat nama baik serta kehormatan saksi menjadi tercemar, saksi sangat tersinggung dan difitnah oleh kata-kata yang dituliskan oleh sdr. ISMAN LEWA, SH didalam membuat surat tersebut dan kemudian mengedarkan surat beserta lampiran-lampirannya tersebut ke beberapa Penguasa dan Instansi Pemerintah.

- Bahwa terkait dengan perselisih paham antara saksi dengan sdr. ISMAN LEWA, SH, saksi menjelaskan bahwa ada beberapa peristiwa yang terjadi antara ia dan saudara-saudaranya dengan Ibu kandung saksi dan saksi bersaudara kandung, hal mana akibat dari salah satu peristiwa hukum tersebut ia menjadi narapidana sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 862 K/PID/2016 tanggal 01 November 2016 dengan vonis penjara 18 bulan sedangkan saudaranya yang bernama Dorine hingga saat ini menjadi buronan kepolisian sesuai Surat Daftar Pencarian Orang Polrestabes Makassar No. Pol. : DPO/24/X/RES 1.9/ 2019/Reskrim, tanggal 10 Oktober 2019, dan sekarang ia kembali menjadi TERDAKWA dalam 2 (dua) perkara tindak pidana yaitu perkara yang ditangani di Unit II Reskrim Polrestabes Kota Makassar berdasarkan LP nomor : STTLP / 217 / V / 2017 / SPKT, tanggal 23 Mei 2017 yang berkas perkaranya sedang dalam proses P.21 oleh Kejaksaan Negeri Makassar dan juga menjadi TERDAKWA bersama-sama saudaranya yang bernama Viktor di Unit IV Reskrim Polrestabes Kota Makassar berdasarkan LP nomor : LP / 175 / II / 2019 / POLDA SULSEL / RESTABES MKSR tanggal 25 Februari 2019 sebagaimana SP2HP (A.4.1) No. B / 537 / XII / Res.1.24 / 2019 / Reskrim tanggal 10 Desember 2019.

- Bahwa terkait yang menyebabkan sehingga sdr. ISMAN LEWA, SH., menuduh saksi telah melakukan penipuan dan melakukan rekayasa jual beli dengan mengakui dirinya sebagai pemilik atas objek tanah berdasarkan SHM. No. 20859 seluas 1.579 M2 dan SHM No. 20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa, saksi menjelaskan bahwa ia merasa seolah-olah selaku yang turut berhak atau pemilik dari SHM. No. 20859 seluas 1.579 M2 dan SHM No. 20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa dan menuduh saksi telah melakukan penipuan dan melakukan rekayasa jual beli dikarenakan ketidakpahaman akan hukum dan mungkin karena adanya surat wasiat

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup/olografis yang telah dibuka berdasarkan Berita Acara Penerimaan dan Pembukaan Surat Wasiat Tertutup No. W23.AHU.2 AH.06.01-232 tanggal 22 Juli 2019 akan tetapi surat wasiat tersebut masih harus diuji kebenarannya secara hukum kewarisan dan sama sekali tidak ada hubungannya terhadap objek-objek harta benda yang sudah beralih hak kepemilikannya yang dilakukan oleh alm. Husein Lewa semasa hidupnya berdasarkan pada aturan yang berlaku, maka Surat Wasiat tersebut tidak berlaku terhadap harta benda milik saksi berupa SHM. No. 20859 seluas 1.579 M2 atas nama Meigawati Lewa demikian pula terhadap semua harta benda milik alm. Husein Lewa yang masih dalam sengketa hukum dengan Ibu Aida Baji.

- Bahwa yang dialami oleh saksi dengan adanya tuduhan yang dilakukan oleh sdr. ISMAN LEWA, SH sebagaimana kalimat/kata-kata yang ditulis/dituangkan di dalam surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 02 April 2020, Perihal : Pemberitahuan Dan Penegasan tersebut, saksi menjelaskan bahwa saksi sangat dirugikan secara materil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dan secara immaterial sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah) sehubungan dengan adanya tuduhan kepada diri saksi melakukan rekayasa dan penipuan untuk pengalihan SHM. No. 20859 seluas 1.579 M2 dan SHM No. 20857 seluas 403 M2 ke atas nama Meigawati Lewa, kemudian surat berserta lampiran-lampirannya diedarkannya ke beberapa Penguasa dan Instansi Pemerintah adalah merupakan bentuk penistaan kepada diri saksi sehingga hal tersebut membuat nama baik dan kehormatan tercederai dan saksi sangat tersinggung dan difitnah oleh kata-kata/kalimat yang dituliskan didalam surat tersebut.

- Bahwa saksi menambahkan keterangannya dengan menjelaskan bahwa tentang keinginannya mempermasalahkan atas hak kepemilikan saksi terhadap SHM tersebut dan upayanya untuk menghalang-halangi proses hukum yang saksi lakukan adalah perbuatan pelanggaran hukum karena alm. HUSEIN LEWA saja semasa hidupnya tidak dibenarkan oleh hukum untuk mempermasalahkan hak kepemilikan saksi terhadap SHM tersebut. Selebihnya untuk saat ini sudah cukup dan apabila masih dibutuhkan keterangan tambahan dari saksi maka saksi sangat bersedia untuk dilakukan pemeriksaan tambahan, demikian pula apabila saksi menemukan bukti-bukti lainnya maka saksi akan menyampaikan kepada Pihak Kepolisian dalam hal ini Penyidik.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi didalam pembelaan;

2. Saksi DESENT EKO FANDINATA, S, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengerti atas penjelasan sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengadu dengan memfitnah dan/atau salah memfitnah dan/atau menista dengan tulisan terhadap surat dari atas nama Isman Lewa, SH tertanggal 02 April 2020 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar dengan perihal Pemberitahuan Dan Penegasan, yang diduga dilakukan oleh orang yang bernama ISMAN LEWA, SH. yang beralamat tempat tinggal di Jl. Recing Centre I Blok AA No. 2, RT. 002 / RW. 001, Kel. Karampuang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar. Laporan Pengaduan atas dugaan tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bernama DANIELS. LEWA yang beralamat di Jl. Pengayoman Ruko A.5 / 1, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor : LP / 279 / VII / 2020 / POLDA SUL-SEL / RESTABES MKS, tanggal 1 Juli 2020, dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar- benarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan sdr. ISMAN LEWA, SH dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa sekaitan dengan 2 (dua) lembar surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 02 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar Di Makassar, Perihal : Pemberitahuan Dan Penegasan yang diperlihatkan kepada saksi, saksi menjelaskan bahwa saksi pernah melihat dan membaca terkait surat-surat tersebut diatas, dimana surat-surat tersebut di atas saksi dapatkan dari Pak. ABDUL RAHMAN selaku salah satu staf dari Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) yang beralamat di jalan Prof. Abdul Rahman Basalamah Kota Makassar pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, dan keberadaan saksi di Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) dalam rangka untuk membicarakan/menawarkan penjualan lokasi tanah yang terletak berdampingan dengan gedung kantor tersebut dimana lokasi tanah yang dimaksud tersebut adalah dua bidang tanah yang masing- masing sesuai SHM No. 20859 seluas 1.597 M2 dan SHM No. 21485 seluas 498 M2 milik sdr. DANIEL S. LEWA yang diatas namakan sdri. MEIGAWATI LEWA.
- Bahwa surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 02 April 2020, Perihal : Pemberitahuan Dan Penegasan, yang disertai surat-surat lainnya sebagai lampiran-lampirannya tersebut masuk dan diterima oleh pihak Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Kota Makassar, yaitu pada hari Kamis tanggal 2 April 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang memasukkan surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 02 April 2020, Perihal : Pemberitahuan Dan

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan, yang disertai surat-surat lainnya sebagai lampiran-lampirannya tersebut di Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Kota Makassar pada hari Kamis tanggal 2 April 2020.

- Bahwa yang membuat surat tersebut diatas adalah sdr. ISMAN LEWA, SH., karena yang bertandatangan diatas nama yang tertulis dan tertuang didalam surat tersebut adalah atas nama ISMAN LEWA, SH.

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan isi dari surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 02 April 2020, Perihal : Pemberitahuan Dan Penegasan tersebut yaitu bahwa setelah saksi membaca surat tersebut diatas yang didalamnya tertulis dan tertuang kalimat/kata-kata yang pada intinya berbunyi *"Sehubungan santeranya beredar info akan adanya rencana pengalihan beberapa aset-aset dari mendiang Bapak kandung saksi yaitu Alm. Husein Lewa dengan cara jual beli yang di rekayasa oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini atas obyek tanah SHM. No. 20859 seluas 1.579 M2 dan SHM No. 20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar yang terakhir beralih ke nama Meigawati Lewa dan di kuasakan ke atas nama Daniel Saifuddin Lewa dengan cara menipu alm. Bapak saksi, berdasarkan LP No. LP/59/VII/2008/Dit Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit RESKRIM POLDA Sul-Sel dan P21 dari Kejaksaan Tinggi SULAWESI SELATAN dengan Nomor: B- / 027/R.4.4/Epp.1/05/2009 (terlampir) dan surat saksi sebagai kuasa insedentil dari Alm. Husein Lewa Kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel pada tanggal 28 Maret 2014 (terlampir)"*, maka saksi beranggapan bahwa sdr. ISMAN LEWA, SH. secara langsung telah menuduh kepada sdr. DANIEL S. LEWA dan sdri. MEIGAWATI LEWA telah melakukan pengalihan beberapa aset-aset dari mendiang Alm. HUSEIN LEWA dengan cara jual beli yang di rekayasa dan dengan cara menipu, sedangkan yang saksi ketahui kalau asset-aset yang dimaksud didalam surat tersebut diatas yaitu bidang tanah sesuai SHM No. 20859 seluas 1.597 M2 dan SHM No. 21485 seluas 498 M2 tersebut adalah milik dari sdr. DANIEL S. LEWA yang diatas namakan sdri. MEIGAWATI LEWA, yang kemudian saksi yang diminta oleh sdr. DANIEL S. LEWA untuk menawarkan penjualan terkait obyek bidang tanah tersebut kepada pembeli dalam hal ini saksi tawarkan kepada pihak Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Kota Makassar.

- Bahwa saksi mengenal dengan sdri. MEIGAWATI LEWA dan dengan sdr. DANIEL S. LEWA, dimana kedua orang tersebut adalah bersaudara kandung dan merupakan anak kandung dari yang bernama HUSEIN LEWA (Almarhum),

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi sudah mengenal sejak lama dengan sdr. DANIEL S. LEWA dan yang saksi ketahui kalau ia sdr. DANIEL S. LEWA yang selaku pemilik atas lokasi tanah sesuai SHM No. 20859 seluas 1.597 M2 dan SHM No. 21485 seluas 498 M2 atas nama sdr. MEIGAWATI LEWA.

- Bahwa sesuai penyampaian dari sdr. DANIEL S. LEWA kepada saksi sehubungan dengan adanya surat tersebut, ia dirugikan secara materil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) namun yang lebih dikebaratkan oleh sdr. DANIEL S. LEWA adalah atas perbuatan yang dilakukan oleh sdr. ISMAN LEWA, SH. tentang adanya kalimat/kata-kata yang dituliskan didalam surat tersebut yaitu *"dengan cara jual beli yang di rekayasa oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini atas obyek tanah SHM. No. 20859 seluas 1.579 M2 dan SHM No. 20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar yang terakhir beralih ke nama Meigawati Lewa dan di kuasakan ke atas nama Daniel Saifuddin Lewa dengan cara menipu alm. Husein Lewa"* yang membuat nama baik dan kehormatannya menjadi tercemar karena hal itu tidak benar.

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan isi dari surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 02 April 2020, Perihal : Pemberitahuan Dan Penegasan tersebut yaitu bahwa setelah saksi membaca surat tersebut diatas yang didalamnya tertulis dan tertuang kalimat/kata-kata yang pada intinya berbunyi *"Sehubungan santeranya beredar info akan adanya rencana pengalihan beberapa aset-aset dari mendiang Bapak kandung saksi yaitu Alm. Husein Lewa dengan cara jual beli yang di rekayasa oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini atas obyek tanah SHM. No. 20859 seluas 1.579 M2 dan SHM No. 20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar yang terakhir beralih ke nama Meigawati Lewa dan di kuasakan ke atas nama Daniel Saifuddin Lewa dengan cara menipu alm. Bapak saksi , berdasarkan LP No. LP/59/VII/2008/Dit Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit RESKRIM POLDA Sul-Sel dan P21 dari Kejaksaan Tinggi SULAWESI SELATAN dengan Nomor: B- / 027/R.4.4/Epp.1/05/2009 (terlampir) dan surat saksi sebagai kuasa insedentil dari Alm. Husein Lewa Kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel pada tanggal 28 Maret 2014 (terlampir)"*, maka saksi beranggapan bahwa sdr. ISMAN LEWA, SH. secara langsung telah menuduh kepada sdr. DANIEL S. LEWA dan sdr. MEIGAWATI LEWA telah melakukan pengalihan beberapa aset-aset dari mendiang Alm. HUSEIN LEWA dengan cara jual beli yang di rekayasa dan dengan cara menipu, sedangkan yang saksi ketahui kalau asset-aset yang

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud didalam surat tersebut diatas yaitu bidang tanah sesuai SHM No. 20859 seluas 1.597 M2 dan SHM No. 21485 seluas 498 M2 tersebut adalah milik dari sdr. DANIEL S. LEWA yang diatas namakan sdr. MEIGAWATI LEWA, yang kemudian saksi yang diminta oleh sdr. DANIEL S. LEWA untuk menawarkan penjualan terkait obyek bidang tanah tersebut kepada pembeli dalam hal ini saksi tawarkan kepada pihak Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Kota Makassar.

- Bahwa saksi mengenal dengan sdr. MEIGAWATI LEWA dan dengan sdr. DANIEL S. LEWA, dimana kedua orang tersebut adalah bersaudara kandung dan merupakan anak kandung dari yang bernama HUSEIN LEWA (Almarhum), dan saksi sudah mengenal sejak lama dengan sdr. DANIEL S. LEWA dan yang saksi ketahui kalau ia sdr. DANIEL S. LEWA yang selaku pemilik atas lokasi tanah sesuai SHM No. 20859 seluas 1.597 M2 dan SHM No. 21485 seluas 498 M2 atas nama sdr. MEIGAWATI LEWA.
- Bahwa sesuai penyampaian dari sdr. DANIEL S. LEWA kepada saksi sehubungan dengan adanya surat tersebut, ia dirugikan secara materil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) namun yang lebih dikebaratan oleh sdr. DANIEL S. LEWA adalah atas perbuatan yang dilakukan oleh sdr. ISMAN LEWA, SH. tentang adanya kalimat/kata-kata yang dituliskan didalam surat tersebut yaitu *"dengan cara jual beli yang di rekayasa oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini atas obyek tanah SHM. No. 20859 seluas 1.579 M2 dan SHM No. 20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar yang terakhir beralih ke nama Meigawati Lewa dan di kuasakan ke atas nama Daniel Saifuddin Lewa dengan cara menipu alm. Husein Lewa"* yang membuat nama baik dan kehormatannya menjadi tercemar karena hal itu tidak benar.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi didalam pembelaan;

3. Saksi ABDUL RAHMAN, S.KOM., Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan (Litbang) Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Kota Makassar, yang menjabat sejak tanggal 5 September 2018 s/d sekarang ini.
- Bahwa terkait dengan surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 02 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar Di Makassar, Perihal : Pemberitahuan Dan Penegasan, saksi menjelaskan bahwa pernah melihat dan membaca surat tersebut diatas, dan surat tersebut telah masuk dan telah diterima di Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BBIHP) Kota Makassar yaitu pada hari Kamis tanggal 2 April 2020, sekitar pukul 13.00 wita yang diterima langsung oleh saksi serta yang membawa/memasukkan surat tersebut dan memberikannya kepada saksi adalah seorang yang mengaku bernama ISMAN LEWA.

- Bahwa mekanisme surat-surat yang masuk di Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Kota Makassar, terutama terhadap surat tersebut diatas yaitu: Surat tersebut yang telah saksi terima, selanjutnya saksi berikan kepada bagian umum pengelola surat, kemudian diperiksa oleh kasubag umum & kepegawaian, kemudian disampaikan ke pimpinan lalu pimpinan mendisposisi surat tersebut ke bagian umum.

- Bahwa sdr. ISMAN LEWA, SH menyampaikan dengan mengatakan kepada saksi terkait surat tersebut, yaitu bahwa obyek tanah SHM. No. 20859 seluas M2 tersebut masih dalam kasus berperkara karena menurutnya ia salah seorang ahli waris dari istri kedua yang sah, dan ia juga menyampaikan kepada saksi bahwa ada wasiat orang tuanya kepadanya namun karena sifatnya rahasia maka ia tidak bisa menyampaikan isi wasiat tersebut maka dari itu ia hanya memberikan kepada saksi surat wasiat yang dimaksud yaitu hanya selembar Berita Acara Penerimaan Dan Pembukaan Surat Wasiat Tertutup Nomor : W23.AHU.2 AH.06.01-232 Tahun 2019 yang isi wasiatnya tidak tercantum didalamnya dan ia juga meminta tolong kepada saksi atau pihak kantor saksi agar jangan membeli obyek tanah yang dimaksud didalam surat dengan perihal Pemberitahuan Dan Penegasan tertanggal 02 April 2020 tersebut.

- Bahwa tanggapan saksi terhadap isi surat tersebut, yaitu saksi merasa khawatir atas legalitas objek tanah yang dimaksud didalam surat tersebut.

- Bahwa pihak Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Kota Makassar yang bersedia untuk membeli objek tanah obyek tanah sesuai SHM. No. 20859 seluas 1.579 M2 dan SHM No. 20857 seluas 403 M2 yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, di mana lokasi tanah tersebut dalam keadaan kosong dengan posisi berada berdampingan dengan gedung kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Kota Makassar. Namun harganya belum di nilai oleh pihak Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) karena adanya surat dengan Perihal Pemberitahuan Dan Penegasan tertanggal 02 April 2020 tersebut yang masuk di Kantor saksi .

- Bahwa menurut saksi yang membuat surat tersebut diatas adalah sdr. ISMAN LEWA, SH sesuai atas namanya yang menandatangani surat tersebut.

- Bahwa sekaitan dengan isi surat dari atas nama Isman Lewa, SH tertanggal 02 April 2020 dengan perihal Pemberitahuan Dan Penegasan tersebut, yang

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana isi surat itu yang pada intinya berbunyi : “Sehubungan santeranya beredar info akan adanya rencana pengalihan beberapa aset-aset dari mendiang Bapak kandung saksi yaitu Alm. Husein Lewa dengan cara jual beli yang di rekayasa oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini atas obyek tanah **SHM. No. 20859 seluas 1.579 M2 dan SHM No. 20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar** yang terakhir beralih ke nama Meigawati Lewa dan di kuasakan ke atas nama Daniel Saifuddin Lewa dengan cara menipu alm. Bapak saksi , berdasarkan LP No. LP/59/VII/2008/Dit Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit RESKRIM POLDA Sul-Sel dan P21 dari Kejaksaan Tinggi SULAWESI SELATAN dengan Nomor: B- /027/R.4.4/Epp.1/05/2009 (terlampir) dan surat saksi sebagai kuasa insedentil dari Alm. Husein Lewa Kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel pada tanggal 28 Maret 2014 (terlampir)”, saksi menanggapinya bahwa menurut saksi , dari redaksi kalimat tersebut menunjukkan bahwa sdr. ISMAN LEWA, SH telah melakukan suatu tuduhan yang ditujukan kepada atas nama MEIGAWATI LEWA dan/atau atas nama DANIEL SAIFUDDIN LEWA yang merupakan pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah atas obyek tanah sesuai SHM. No. 20859 dan SHM No. 20857 yang mempunyai rencana pengalihan beberapa aset-aset dari Alm. HUSEIN LEWA dengan cara jual beli yang di rekayasa dan dengan cara menipu Alm. HUSEIN LEWA.

- Bahwa saksi membenarkan terkait surat-surat sebagai lampiran-lampiran surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 02 April 2020 tersebut yang telah masuk dan diterima oleh saudara di Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Kota Makassar.
- Bahwa saksi mempunyai bukti terkait penerimaan surat-surat tersebut diatas di Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Kota Makassar yaitu selebar surat Kartu Kendali berlogo BBIHP dan selebar surat Disposisi berlogo BBIHP.
- Bahwa pihak Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Kota Makassar memanggil sdr. DEDENT selaku pengurus penjualan objek tanah yang dimaksud didalam surat yang masuk dan telah diterima di kantor tersebut, dengan maksud untuk mengklarifikasi terkait surat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi didalam pembelaan;

4. Saksi M. ACHMADI NATSIR, S, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi pada Kantor Pertanahan Kota Makassar adalah sebagai Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT, dengan tugas dan tanggung jawab sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Pasal 16 Ayat (3), adalah melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT, serta pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis, serta evaluasi dan pelaporan, dan saksi menjabat sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan sekarang ini.

- Bahwa terkait dengan penerimaan surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 02 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar Di Makassar, Perihal : Pemberitahuan Dan Penegasan, saksi menjelaskan bahwa sesuai data pada Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai berikut : 1) kami telah menerima surat tersebut pada tanggal 06 April 2020, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, yang dibuat oleh Sdr. Isman Lewa, SH. selaku Ahli Waris Alm. Husein Lewa dan Almh. Olla Reppy, di Makassar pada tanggal 02 April 2020 perihal *Pemohonan Pemblokiran SHM No. 20859 dan SHM No. 20857 Kelurahan Karampuang Panaikang, Kec. Panakkukang atas Nama Husein Lewa*; dan 2) terkait dengan siapa yang membawa ataupun memasukkan surat tersebut di Kantor Pertanahan Kota Makassar, kami tidak mengetahuinya.

- Bahwa terkait dengan mekanisme atau prosedur atau tata cara penerimaan surat-surat yang masuk di Kantor Agraria Dan Tata Ruang / BPN Kota Makassar, terutama terhadap surat dari atas nama Isman Lewa, SH tertanggal 02 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar Di Makassar dengan perihal : *Pemohonan Pemblokiran SHM No. 20859 dan SHM No. 20857 Kelurahan Karampuang Panaikang, Kec. Panakkukang atas Nama Husein Lewa* tersebut, saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan Lampiran Ketiga, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, tentang Proses Pengelolaan Pengaduan, dapat dijelaskan bahwa Pemohonan mengajukan surat yang akan dimasukkan pada Loker Pelayanan, kemudian Pemrosesan oleh Unit Kerja Terkait dengan berdasarkan disposisi oleh Kepala Kantor

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan, kemudian Penanganan surat/pengaduan dan atau penyiapan tanggapan, kemudian penyampaian hasil penanganan/pengaduan dan atau tanggapan.

- Bahwa terhadap surat tersebut oleh kami telah diterima pada tanggal 06 April 2020, dan dibuatkan tanggapan dengan surat keluar Nomor : HP.03.02/1393-73.71/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal yang sama,, serta telah dicatatkan pada masing-masing Buku Tanah Hak Milik Nomor : 20857/Karampuang dan Hak Milik Nomor : 20859/Karampuang.

- Bahwa terkait dengan surat dari atas nama Isman Lewa, SH tertanggal 02 April 2020 dengan perihal Permohonan Pemblokiran SHM No. 20859 dan SHM No. 20857 Kelurahan Karampuang Panaikang, Kec. Panakkukang atas Nama Husein Lewa tersebut, adalah surat yang termasuk dalam kategori surat pengaduan atas pemberitahuan atas sesuatu hal kepada pihak Kantor Agraria Dan Tata Ruang / BPN Kota Makassar, saksi menjelaskan bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, pada paragraph 3; Pengaduan Masyarakat ayat 2, menjelaskan bahwa *Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat atau website Kementerian*, sehingga dapat kami kategorikan kedalam Surat Pengaduan.

- Bahwa sesuai data pada Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor : 20857 / Karampuang, seluas 1.210 M² masih tercatat atas nama HUSEIN LEWA, sedangkan Hak Milik Nomor : 20859 / Karampuang, seluas 1.597 M² masih tercatat atas nama Nyonya MEIGAWATI LEWA.

- Bahwa sesuai data pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, terkait surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, yang dibuat oleh Sdr. Isman Lewa, SH. selaku Ahli Waris Alm. Husein Lewa dan Almh. Olla Reppy, di Makassar pada tanggal 02 April 2020 perihal *Permohonan Pemblokiran SHM No. 20859 dan SHM No. 20857 Kelurahan Karampuang Panaikang, Kec. Panakkukang atas Nama Husein Lewa*, telah kami catatkan pemblokiran pada masing-masing Buku Tanah Hak Milik tersebut sebagaimana permintaan dari surat tersebut.

- Bahwa terkait dengan surat-surat sebagai lampiran-lampiran dari surat dari atas nama Isman Lewa, SH tertanggal 02 April 2020 dengan perihal Permohonan Pemblokiran SHM No. 20859 dan SHM No. 20857 Kelurahan Karampuang Panaikang, Kec. Panakkukang atas Nama Husein Lewa tersebut, saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal dan mengetahui surat-surat tersebut,

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat saksi jelaskan bahwa sesuai data pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, terhadap surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, yang dibuat oleh Sdr. Isman Lewa, SH. selaku Ahli Waris Alm. Husein Lewa dan Alm. Olla Reppy, di Makassar pada tanggal 02 April 2020 perihal *Permohonan Pemblokiran SHM No. 20859 dan SHM No. 20857 Kelurahan Karampuang Panaikang, Kec. Panakkukang atas Nama Husein Lewa*, dengan dilampirkannya hal-hal tersebut diatas, masih terdapat lampiran berupa fotokopi surat keluar dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 14 Juni 2011 Nomor : 1063/300.73.71/VI/2011 perihal Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 4105, 4106, 4107/Kelurahan Panaikang Dan Hak Milik No. 20859/Kelurahan Karangpuang atas nama Aida Batji Lewa dan Husein Lewa.

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. ISMAN LEWA, SH ataupun pihak lain yang mewakilinya sehubungan dengan dimasukkannya surat dimaksud tersebut diatas.
- Bahwa adapun sebagai bukti terkait penerimaan surat-surat tersebut diatas di Kantor Agraria Dan Tata Ruang / BPN Makassar yaitu selebar surat Disposisi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar.
- Bahwa tindak lanjut atas penerimaan surat tersebut, yang kami lakukan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 126 Jo. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 tahun 2017 Tentang Blokir dan Sita, serta Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi didalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Bahasa yang keterangannya dibacakan sesuai BAP, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli An. RATNAWATI, S.S., M.Pd:

- Bahwa ahli melaksanakan tugas berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Bahasa Sulawesi Selatan Nomor : 0425 / I4.14 / HK / 2020, tanggal 28 Agustus 2020 tentang Ahli Bahasa. Adapun dasar dan kewenangan ahli ditunjuk sebagai ahli bahasa adalah sertifikat kompetensi selaku penyuluh bahasa termasuk sebagai Ahli Bahasa dengan Sertifikat Penyuluh Nomor : 10 / H / TT / 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasarakatan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2013.

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik itu terhadap orang yang bernama DANIEL. S LEWA Alias DANIEL SJAIFUDDIN LEWA (selaku pelapor) maupun terhadap orang yang bernama ISMAN LEWA, SH (selaku terlapor).

- Bahwa ahli menjelaskan pengertian atau definisi tentang : 1) Penghinaan atau Menghina, 2) Menista (*smaad*), 3) Menista dengan surat (*smaadachrift*), 4) Memfitnah (*laster*), 5) Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*), dan 6) Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verderhtmaking*), yaitu 1) Penghinaan atau Menghina, kata dasarnya adalah hina, menurut KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia) edisi daring tahun 2008, hina bermakna rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya). Jadi penghinaan adalah perbuatan memandang rendah kedudukan, pangkat atau martabat orang/pihak lain; 2) Menista (*smaad*) yang kata dasarnya nista bermakna hina; rendah. Jadi menista adalah menganggap hina; mencela; 3) Menista dengan surat (*smaadachrift*), adalah menganggap hina melalui surat; mencela melalui surat;

- Memfitnah (*laster*), adalah Fitnah menurut KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia) edisi daring tahun 2008 adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang); 5) Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*), mengadu adalah menyampaikan sesuatu dengan memburuk-burukkan orang lain. Jadi, mengadu secara memfitnah adalah menyampaikan perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran untuk memburuk-burukkan orang lain; 6) Menuduh secara memfitnah (*lasterajke verderhtmaking*), menuduh/tuduh bermakna menunjuk dan mengatakan seseorang berbuat kurang baik atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum tanpa berdasarkan kebenaran.

- Bahwa sekaitan dengan isi surat :

1) Surat yang ditujukan kepada BAPAK KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR DI MAKASSAR, dengan PERIHAL : Permohonan Pemblokiran SHM No. 20859 dan SHM No. 20857 Kelurahan Karangpuang Panaikang, Kec. Panakkukang atas Nama Husein Lewa, yang dibuat di Makassar pada tanggal 02 April 2020, ditandatangani oleh atas nama Isman Lewa, SH. selaku Ahli Waris Alm. Husein Lewa dan Almh. Olla Reppy, yang pada intinya menyatakan :

Bahwa saaya yang bertanda tangan dibawah ini Isman Lewa SH. bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai salah satu ahli waris sah dari Almarhum Husein Lewa (akta kematian terlampir nomor : 7371-KM-05032019-0001) dari perkawinan almahum dengan ibu ahli Almarhumah Olla

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reppy (akta kawin nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 dan akta kematian terlampir nomor : 7371.AM.2007.00395) yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No. 28/G.TUN/2012/PTUN,MKS Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) nomor : 07/B/2013/PT.TUN.Mks Jo. Putusan MARI nomor : 415 K/TUN/2013.

Sehubungan santeranya beredar info dan pernyataan lisan pegawai Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar akan melakukan transaksi Jual Beli kepada aset mendiang Alm. Husein Lewa (Bapak Kandung ahli) yang nota bene masuk dalam bundel warisan Alm. Bapak ahli. Yang akan dilakukan oleh Sdr. Daniel Sjaifuddin Lewa sebagai kuasa untuk menjual dari Sdri. Imelda Meigawati Lewa (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit RESKRIM POLDA Sul-Sel).

Adapun SHM yang akan mereka jual yaitu;

1. Sertifikat Hak Milik No.20859/Karangpuang, seluas 1.597 m2 atas Nama : Husein Lewa.
2. Sertifikat Hak Milik No.20857/Karangpuang, seluas 403m2 yang berasal sebahagian dari SHM No. 20857 total luasnya 1.210 m2 (sebahagian fasilitas umum yaitu Jalanan).

Kedua sertifikat diatas setahu kami selama ini atas nama Alm. Husein Lewa dan sudah lama jadi sengketa walaupun sekarang beralih ke atas Nama Meigawati Lewa **dengan cara merekayasa lewat putusan perdata dan berbagai cara licik dan merekayasa seakan akan mau menghapus proses pidana** berdasarkan LP No. LP/59/VII/2008/Dit Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan sampai sekarang yang bersangkutan dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit RESKRIM POLDA Sul-Sel dan **dengan tipu muslihatnya mengkuasakan ke saudaranya yaitu Daniel Sjaifuddin Lewa untuk menjual kepada Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar, dan dengan adanya P21 dari Kejaksaan Tinggi SULAWESI SELATAN dengan Nomor: B- / 027/R.4.4/Epp.1/05/2009 (terlampir) dan surat ahli sebagai kuasa insedentil dari Alm. Husein Lewa Kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel pada tanggal 28 Maret 2014 (terlampir).**

2) Surat yang ditujukan kepada BAPAK KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR DI MAKASSAR, dengan PERIHAL : PEMBERITAHUAN DAN PENEGASAN, dibuat di Makassar, 02 April 2020, ditandatangani oleh atas nama Isman Lewa, SH. Selaku Ahli Waris Alm. Husein Lewa dan Almh. Olla Reppy, yang pada intinya menyatakan :

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli yang bertanda tangan dibawah ini Isman Lewa SH. bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai salah satu ahli waris sah dari Almarhum Husein Lewa (akta kematian terlampir nomor : 7371-KM-05032019-0001) dari perkawinan almahum dengan ibu ahli Almarhumah Olla Reppy (akta kawin nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 dan akta kematian terlampir nomor : 7371.AM.2007.00395) yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No. 28/G.TUN/2012/PTUN,MKS Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) nomor : 07/B/2013/PT.TUN.Mks Jo. Putusan MARI nomor : 415 K/TUN/2013.

Sehubungan santeranya beredar info akan adanya rencana pengalihan beberapa aset-aset dari mendiang Bapak kandung ahli yaitu Alm. Husein Lewa **dengan cara jual beli yang di rekayasa** oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini atas obyek tanah SHM. No. 20859 seluas 1.579 M2 dan SHM No. 20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar yang terakhir beralih ke nama Meigawati Lewa dan di kuasakan ke atas nama Daniel Saifuddin Lewa **dengan cara menipu** alm. Bapak ahli, berdasarkan LP No. LP/59/VII/2008/Dit Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit RESKRIM POLDA Sul-Sel dan P21 dari Kejaksaan Tinggi SULAWESI SELATAN dengan Nomor: B- /027/R.4.4/Epp.1/05/2009 (terlampir) dan surat ahli sebagai kuasa insedentil dari Alm. Husein Lewa Kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel pada tanggal 28 Maret 2014 (terlampir).

Terkait dengan ke-dua surat tersebut diatas terdapat kalimat/kata-kata yang telah memenuhi pengertian atau definisi tentang : 1) Penghinaan atau Menghina, 2) Menista (smaad), 3) Menista dengan surat (smaadachrift), 4) Memfitnah (laster), 5) Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht), dan 6) Tuduhan secara memfitnah (lasterajke verderhtmaking, ahli menjelaskan bahwa pernyataan "Kedua sertifikat di atas setahu kami selama ini atas nama Alm. Husein Lewa dan sudah lama jadi sengketa walaupun sekarang beralih ke atas Nama Meigawati Lewa **dengan cara merekayasa lewat putusan perdata dan berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan-akan mau menghapus proses pidana berdasarkan LP No. LP/59/VII/2008/Dit Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan sampai sekarang yang bersangkutan dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit RESKRIM POLDA Sul-Sel dan dengan tipu muslihatnya mengkuasakan ke saudaranya yaitu Daniel Sjaifuddin Lewa**

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjual kepada Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar, dan dengan adanya P21 dari Kejaksaan Tinggi SULAWESI”.

Pernyataan tersebut mengandung kata-kata (1) *merekayasa* yang bermakna rencana jahat atau persekongkolan untuk merugikan pihak lain, sehingga **dengan cara merekayasa lewat putusan perdata** bermakna dengan cara bersekongkol untuk merugikan pihak lain lewat putusan perdata.

Selain itu, ada kata (2) *licik* yang bermakna curang atau banyak akal yang buruk, sehingga tulisan **berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan-akan mau menghapus proses pidana** bermakna menggunakan cara-cara yang curang dan bersekongkol untuk merugikan pihak lain seolah-olah mau menghapus proses pidana.

Selanjutnya, (3) *dengan tipu muslihatnya* bermakna siasat (untuk menjebak dan sebagainya sehingga tulisan **dengan tipu muslihatnya menguasai ke saudaranya yaitu Daniel Sjaifuddin Lewa untuk menjual kepada Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar** bermakna dengan siasatnya (untuk menjebak dan sebagainya) menguasai kepada saudaranya, yaitu Daniel S. Lewa untuk menjual (tanah) tersebut ke pihak Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar.

Lebih lanjut, dapat ahli jelaskan bahwa pada pernyataan “*Sehubungan santernya beredar info akan adanya rencana pengalihan beberapa aset-aset dari mendiang Bapak kandung saaya yaitu Alm. Husein Lewa dengan cara jual beli yang direkayasa oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini atas obyek tanah SHM. No. 20859 seluas 1.579 M2 dan SHM No. 20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar yang terakhir beralih ke nama Meigawati Lewa dan dikuasakan ke atas nama Daniel Saifuddin Lewa dengan cara menipu alm. Bapak saaya, berdasarkan LP No. LP/59/VII/2008/Dit Reskrim...*”

Pada pernyataan tersebut terdapat kata-kata *direkayasa* yang menurut KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia) edisi daring tahun 2008 bermakna direncanakan secara jahat atau bersekongkol untuk merugikan pihak lain, sehingga **dengan cara jual beli yang direkayasa** bermakna dengan cara jual beli yang direncanakan secara jahat untuk merugikan pihak lain. Selain itu, terdapat juga kata *menipu* yang berasal dari kata tipu menurut KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia) edisi daring tahun 2008, artinya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, sehingga **dengan cara**

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menipu alm. Bapak saaya bermakna dengan cara berbuat atau berkata tidak jujur kepada alm. bapak saaya untuk mengakali atau mencari untung.

- Bahwa kalimat/kata-kata diantaranya yaitu 1) *"dengan cara merekayasa lewat putusan perdata dan berbagai cara licik dan merekayasa seakan akan mau menghapus proses pidana berdasarkan LP No. LP/59/VII/2008/Dit Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008";* 2) *"dengan tipu muslihatnya mengkuasakan ke saudaranya yaitu Daniel Sjaifuddin Lewa untuk menjual kepada Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar";* 3) *"....dengan cara jual beli yang di rekayasa oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini atas obyek tanah SHM. No. 20859 seluas 1.579 M2 dan SHM No. 20857 seluas 403 M2....";* 4) *"....dengan cara menipu alm. Bapak saaya, berdasarkan LP No. LP/59/VII/2008/Dit Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 ...",* ahli menjelaskan bahwa kata-kata: *merekayasa, cara licik, tipu muslihat, cara menipu* yang jika tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari segi bahasa dapat memiliki muatan menista dengan surat, dan/atau tuduhan secara memfitnah.

- Bahwa terkait atas nama MEIGAWATI LEWA dan atas nama DANIEL SAIFUDDIN LEWA adalah orang-orang yang telah tertuduh yang telah melakukan hal-hal yang sebagaimana dituduhkan dalam kedua surat tersebut, ahli menjelaskan bahwa dalam surat pemberitahuan dan penegasan; (2) surat permohonan pemblokiran tersebut, di dalamnya secara eksplisit dituliskan kedua nama tersebut, yaitu atas nama MEIGAWATI LEWA dan atas nama DANIEL SAIFUDDIN LEWA. Berikut kata-kata atau kalimat yang secara eksplisit menyebutkan dua nama tersebut ; *"....Sekarang beralih ke atas Nama Meigawati Lewa dengan cara merekayasa lewat putusan perdata dan berbagai cara proses pidana";* *"....dengan tipu muslihatnya mengkuasakan ke saudaranya yaitu Daniel Sjaifuddin Lewa untuk menjual kepada Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar...";* dan *"....dengan cara jual beli yang direkayasa oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini ... yang terakhir beralih ke nama Meigawati Lewa dan di kuasakan ke atas nama Daniel Saifuddin Lewa dengan cara menipu alm. Bapak saaya "*. Oleh karena itu, dari segi bahasa, referen (orang tertentu yang diacu oleh kata atau untaian kata dalam kalimat atau konteks tertentu) adalah atas nama MEIGAWATI LEWA dan atas nama DANIEL SAIFUDDIN LEWA.

- Bahwa terkait dengan kalimat/kata-kata sebagaimana dinyatakan di dalam kedua surat tersebut diatas, dapat dimaknai sebagai perbuatan yang telah memandang rendah yang berpotensi menyinggung perasaan orang atau menistakan seseorang dan telah membuat nama baik seseorang menjadi buruk atau tercela, yang dilakukan oleh sdr. ISMAN LEWA, SH (terlapor) kepada

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. DANIEL. S LEWA Alias DANIEL SJAIFUDDIN LEWA maupun kepada sdri. MEIGAWATI LEWA, ahli menjelaskan bahwa dari segi bahasa, kata-kata yang dituliskan dalam kedua surat tersebut, yaitu: *dengan cara merekayasa lewat putusan perdata, dan berbagai cara- cara licik dan merekayasa seakan-akan mau menghapus proses pidana, dengan tipu muslihatnya menguasai ke saudaranya, dengan cara jual beli yang direkayasa, dan dengan cara menipu alm. Bapak Saaya*, dapat bermakna menganggap hina atau mencela seseorang melalui tulisan dalam surat dan/atau mengatakan seseorang berbuat kurang baik atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum tanpa berdasarkan kebenaran.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli Bahasa tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi didalam pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah mengerti atas penjelasan sehubungan dengan adanya kalimat/kata-kata yang memiliki muatan fitnah dan/atau salah memfitnah dan/atau menista dengan tulisan yang termuat didalam surat tertanggal 2 April 2020 dengan perihal pemberitahuan dan penegasan yang ditujukan kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar yang dimasukkan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 di Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Kota Makassar;
- Bahwa surat tertanggal 2 April 2020 dengan perihal permohonan pemblokiran SHM No. 20859 dan SHM No. 20857 Kel. Karangpuang Panaikang Kec. Panakkukang atas nama Husein Lewa yang ditujukan kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar yang dimasukkan pada hari Senin tanggal 06 April 2020 di Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Makassar yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Permasalahan atas dugaan tindak pidana tersebut dilaporkan/diadukan oleh orang yang bernama DANIEL S. LEWA yang beralamat tempat tinggal di Jl. Pengayoman Ruko A.5 / 1 Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar, sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor : LP/279/VII/2020/POLDA SUL- SEL/RESTABES MKS, tanggal 1 Juli 2020., namun untuk sekarang ini terdakwa belum bersedia untuk memberikan keterangan kepada pemeriksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa terdakwa mengakui jika terdakwa mengirimkan surat dari atas nama Isman Lewa, SH tertanggal 02 April 2020 dengan perihal Permohonan Pemblokiran SHM No. 20859 dan SHM No. 20857 Kelurahan Karampuang Panaikang, Kec. Panakkukang atas Nama Husein Lewa tersebut, adalah surat

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam kategori surat pengaduan atas pemberitahuan atas sesuatu hal kepada pihak Kantor Agraria Dan Tata Ruang / BPN Kota Makassar, saksi menjelaskan bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, pada paragraph 3; Pengaduan Masyarakat ayat 2, menjelaskan bahwa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat atau website Kementerian, sehingga dapat kami kategorikan kedalam Surat Pengaduan;

- Bahwa terdakwa membenarkan jika sudah dua kali di BAP oleh penyidik karna pada saat itu terdakwa tidak bersedia memberikan keterangan pada tahapan penyidikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 02 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar Di Makassar, Perihal : Pemberitahuan Dan Penegasan.
- 1 (satu) lembar surat Kartu Kendali berlogo BBIHP. BB.3. 1 (satu) lembar Lembar surat Disposisi berlogo BBIHP.
- 2 (dua) lembar surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 2 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar Di Makassar, Perihal : Permohonan Pemblokiran SHM No. 20859 dan SHM No. 20857 Kelurahan Karangpuang Panaikang, Kec. Panakkukang atas nama Husein Lewa.
- 1 (satu) lembar surat Disposisi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar.
- 1 (satu) lembar surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : HP.03.02 / 1303-73.71 / IV / 2020, tanggal 16 April 2020, Hal : Permohonan Pemblokiran SHM No. 20859 dan SHM No. 20857 Kelurahan Karangpuang Panaikang, Kec. Panakkukang atas nama Husein Lewa.
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan No. Pol. : S.Tap / A.302 / 737.B / X / 2013 / Ditreskrimum, tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 8 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol. : Sp.Sidik /A.303 / 737.B / X / 2013 / Ditreskrimum, tanggal 8 Oktober 2013.
- 1 (satu) berkas salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2580 K / Pdt / 2009, tanggal 17 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari : Ny. MEIGAWATI LEWA, Terbilang Rp.3.500.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 27 September 2007.

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 208/JB/Panakkukang/XI/2007, dibuat pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2007 dihadapan LIEKE TUNGGAL, S.H. Notaris di Makassar.\
- 1 (satu) lembar foto copy surat Balai Harta Peninggalan Makassar tentang Berita Acara Penerimaan Dan Pembukaan Surat Wasiat Tertutup, Nomor : W23.AHU.2 AH.06.01-232 Tahun 2019 dibuat pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang tentang Akta Kelahiran No. 639/A, tanggal 1 Juli 1974.\
- 2 (dua) lembar foto copy surat Advokat/Pengacara MURSALIN R MHANGUN, SH. & Associates, tanggal 16 Juni 2009, Nomor : 03 / MRM / VI / 2009, Perihal : Keberatan Hukum.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur Reserse Kriminal Polda Sulsel tentang Daftar Pencarian Orang No. Pol. : DPO / 16 / VI / 2009 / Dit Reskrim, tanggal 22 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Makassar, Nomor : B-1029 / R.4.4 / Epp.1 / 05 / 2009, tanggal 12 Mei 2009, Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. terdakwa IMELDA MEIGAWATI LEWA Alias MEIGAWATI Alias MEI yang disangka melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP atau Pasal 378 KUHP Subsidiar Pasal 372 KUHP, sudah lengkap (P-21).
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari atas nama Isman Lewa, Hal : Mohon Perlindungan Hukum dan Mohon Informasi Tentang Kelanjutan Perkara Pidana dengan LP Nomor : 59/VIII/2008/Dit Reskrim tertanggal 7 Agustus 2008, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, tanggal 28 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Nomor : 1063 / 300.73.71 / VI / 2011, tanggal 14 Juni 2011, Hal : Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 4105, 4106, 4107/Kelurahan Panaikang Dan Hak Milik No. 20859/Kelurahan Karangpuang atas nama Aida Batji Lewa dan Husein Lewa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 di Kota Makassar, saksi DANIEL LEWA mendapatkan surat beserta lampirannya dari saksi DEDENT EKOFANDINATA.,SH, yang diperoleh dari pihak Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) di Jalan. Prof Abdul Rahman Basalamah Kota Makassar.

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi DEDENT EKOFANDINATA.,SH surat tersebut merupakan surat yang dikirimkan oleh terdakwa Isman Lewa untuk Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar dan masuk di Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 06 April 2022.

- Bahwa benar isi surat dari atas nama Isman Lewa tertanggal 02 April 2022, Perihal tentang Pemberitahuan dan Penegasan yang intinya berbunyi :

"Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini Isman Lewa.,SH bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai salah satu ahli waris sah dari Almarhum Husein Lewa (akta kematian terlampir nomor : 7371-KM-05032019-0001) dari perkawinan almarhum dengan ibu saya Almarhumah Olla Reppy (akta kawin nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 dan akta kematian terlampir nomor : 7371.AM.2007.00395) yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No. 28/G.TUN/2012/PTUN.MKS Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor : 07/B/2013/PT.TUN.Mks Jo. Putusan MARI Nomor : 415 K/TUN/2013."

"Sehubungan santeranya beredarnya info akan aada rencana pengalihan beberapa asset – asset dari mendiang Bapak kandung saya yaitu Alm. Husein Lewa dengan cara jual beli yang direkayasa oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini atas obyek tanah SHM.No. 20859 seluas 1.57579 M2 dan SHM No.20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang Kota Makassar yang terakhir beralih kenama Meigawati Lewa dan dikuasakan ke atas nama Daniel Sjaifuddin Lewa dengan cara menipu alm. Bapak saya, berdasarkan LP No. LP/59VII/2008/Dit.Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit RESKRIM POLDA Sul-sel dan P21 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Nomor : B-/027/R.4.4/Epp.1/05/2009 (terlampir) dan surat saya sebagai kuasa insedentil dari Alm. Husein Lewa Kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel pada tanggal 28 Maret 2014 (terlampir)."

"Kedua sertifikat diatas setahu kami selama ini atas nama Alm. Husein Lewa dan sudah lama jadi sengketa walaupun sekarang beralih ke atas Nama Meigawati Lewa dengan cara merekayasa lewat putusan perdata dan berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan akan mau menghapus proses pidana berdasarkan LP No.LP/59/VII/2008/Dit.Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan sampai sekarang yang bersangkutan dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit.RESKRIM POLDA Sul-Sel dan dengan tipu muslihatnya yang mengkuasakan ke saudaranya yaitu Daniel Sjaifuddin Lewa unutm menjual kepada Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar, dan dengan adanya P21 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Nomor : B-/027/R.4.4/Epp.1/05/2009

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terlampir) dan surat saya sebagai kuasa insedentil dari Alm. Husein Lewa kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel pada tanggal 28 Maret.”

- Bahwa benar menurut ahli RATNAWATI.,S.S.,M.Pd, yaitu pernyataan “Kedua sertifikat diatas setahu kami selama ini atas nama Alm. Husein Lewa dan sudah lama jadi sengketa walaupun sekarang beralih ke atas nama Meigawati Lewa **dengan cara merekayasa lewat putusan perdata dan berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan-akan mau menghapus proses pidana** berdasarkan LP No. LP/59VII/2008?Dit.Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit RESKRIM POLDA Sul-sel dan **dengan tipu muslihatnya menguasai kesaudaranya yaitu Daniel Sjaifuddin Lewa untuk menjual kepada Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar**, dan dengan adanya P21 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pernyataan tersebut mengandung kata-kata (1) **merekayasa** yang bermakna rencana jahat atau persengkongkolan untuk merugikan pihak lain, sehingga **dengan cara merekayasa lewat putusan perdata** bermakna dengan cara bersekongkol untuk merugikan pihak lain lewat putusan perdata.

Selain itu, ada kata (2) **licik yang bermakna curang atau banyak akal yang buruk, sehingga tulisan berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan-akan mau menghapus proses pidana** bermakna menggunakan cara-cara yang curang dan bersekongkol untuk merugikan pihak lain seolah-olah mau menghapus proses pidana.

Selanjutnya, (3) **dengan tipu muslihatnya** bermakna siasat (untuk menjebak dan sebagainya) sehingga tulisan **dengan tipu muslihatnya menguasai kesaudaranya yaitu Daniel Sjaifuddin Lewa untuk menjual kepada Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar** bermakna dengan siasatnya (untuk menjebak dan sebagainya) menguasai kepada saudaranya, yaitu Daniel S. lewa untuk menjual (tanah) tersebut ke pihak Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar.

Lebih lanjut, dapat ahli RATNAWATI.,S.S.,M.Pd jelaskan pada pernyataan “Sehubungan santernya beredarnya info aka nada rencana pengalihan beberapa asset – asset dari mending Bapak kandung saya yaitu Slm. Husein Lewa **dengan cara jual beli yang direkayasa** oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini atas obyek tanah SHM.No. 20859 seluas 1.57579 M2 dan SHM No.20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang Kota Makassar yang terakhir beralih kenama Meigawati Lewa dan dikuasakan ke atas nama Daniel Sjaifuddin Lewa **dengan cara menipu** alm. Bapak saya, berdasarkan LP No. LP/59VII/2008/Dit.Reskrim....”. Pada pernyataan tersebut terdapat kata-kata

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekayasa yang menurut KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia) edisi daring tahun 2008 bermakna direncanakan secara jahat atau bersekongkol untuk merugikan pihak lain, sehingga **dengan cara jual beli rekayasa** bermakna dengan cara jual beli yang direncanakan secara jahat untuk merugikan pihak lain. Selain itu, terdapat juga kata **menipu** yang berasal dari kata tipu menurut KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia) edisi daring tahun 2008, artinya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, sehingga **dengan cara menipu alm. Bapak saya** bermakna dengan cara berbuat atau berkata tidak jujur kepada alm.bapak saya untuk mengakali atau mencari untung.

- Bahwa benar berdasarkan penjelasan ahli RATNAWATI.,S.S.M.Pd, terdapat kata-kata : **merekayasa, cara licik, tipu muslihat, cara menipu** yang jika tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari segi Bahasa dapat memiliki muatan menista dengan surat, dan/atau tuduhan secara memfitnah. Kata-kata yang dituliskan dalam surat tersebut, yaitu : **dengan cara merekayasa lewat putusan perdata, dan berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan-akan mau menghapus proses pidana, dengan tipu muslihatnya menguasai ke saudaranya, dengan cara jual beli yang direkayasa dan dengan cara menipu alm. Bapak saya**, dapat bermakna menganggap hina atau mencela seseorang melalui tulisan dalam surat dan/atau mengatakan seseorang berbuat kurang baik atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum tanpa berdasarkan kebenaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;
3. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “*setiap orang*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **Isman Lewa** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 di Kota Makassar, saksi DANIEL LEWA mendapatkan surat beserta lampirannya dari saksi DEDENT EKOFANDINATA.,SH, yang diperoleh dari pihak Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) di Jalan. Prof Abdul Rahman Basalamah Kota Makassar. Menurut saksi DEDENT EKOFANDINATA.,SH surat tersebut merupakan surat yang dikirimkan oleh terdakwa untuk Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar dan masuk di Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 06 April 2022;

Menimbang, bahwa isi surat dari atas nama Isman Lewa tertanggal 02 April 202, Perihal tentang Pemberitahuan dan Penegasan yang intinya berbunyi :

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini Isman Lewa.,SH bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai salah satu ahli waris sah dari Almarhum Husein Lewa (akta kematian terlampir nomor : 7371-KM-05032019-0001) dari perkawinan almarhum dengan ibu saya Almarhumah Olla Reppy (akta kawin nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 dan akta kematian terlampir nomor : 7371.AM.2007.00395) yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No. 28/G.TUN/2012/PTUN.MKS Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor : 07/B/2013/PT.TUN.Mks Jo. Putusan MARI Nomor : 415 K/TUN/2013.”

“Sehubungan santeranya beredarnya info aka nada rencana pengalihan beberapa asset – asset dari mendiang Bapak kandung saya yaitu SIm. Husein Lewa dengan cara jual beli yang direkayasa oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini atas obyek tanah SHM.No. 20859 seluas 1.57579 M2 dan SHM No.20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang Kota Makassar yang terakhir beralih kenama Meigawati Lewa dan dikuasakan ke atas nama Daniel Sjaifuddin Lewa dengan cara menipu alm. Bapak saya, berdasarkan LP No. LP/59VII/2008/Dit.Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit RESKRIM POLDA Sul-sel dan P21 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Nomor : B-/027/R.4.4/Epp.1/05/2009 (terlampir) dan surat saya sebagai kuasa insedentil dari Alm. Husein Lewa Kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel pada tanggal 28 Maret 2014 (terlampir).”

“Kedua sertifikast diatas setahu kami selama ini atas nama Alm. Husein Lewa dan sudah lama jadi sengketa walaupun sekarang beralih ke atas Nama Meigawati Lewa dengan cara merekayasa lewat putusan perdata dan berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan akan mau menghapus proses pidana berdasarkan LP No.LP/59/VII/2008/Dit.Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan sampai sekarang yang bersangkutan dalam perncarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit.RESKRIM POLDA Sul-Sel dan dengan tipu muslihatnya yang mengkuasakan ke saudaranya yaitu Daniel Sjaifuddin Lewa untk menjual kepada Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar, dan dengan adanya P21 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Nomor : B-/027/R.4.4/Epp.1/05/2009 (terlampir) dan surat saya sebagai kuasa insedentil dari Alm. Husein Lewa kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel pada tanggal 28 Maret.”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang*

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa terdakwa ISMAN LEWA mengirim selebaran surat dari atas nama Isman Lewa tertanggal 02 April 202, Perihal tentang Pemberitahuan dan Penegasan yang intinya berbunyi :

“Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini Isman Lewa.,SH bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai salah satu ahli waris sah dari Almarhum Husein Lewa (akta kematian terlampir nomor : 7371-KM-05032019-0001) dari perkawinan almarhum dengan ibu saya Almarhumah Olla Reppy (akta kawin nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 dan akta kematian terlampir nomor : 7371.AM.2007.00395) yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No. 28/G.TUN/2012/PTUN.MKS Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor : 07/B/2013/PT.TUN.Mks Jo. Putusan MARI Nomor : 415 K/TUN/2013.”

“Sehubungan santeranya beredarnya info aka nada rencana pengalihan beberapa asset – asset dari mendiang Bapak kandung saya yaitu SIm. Husein Lewa dengan cara jual beli yang direkayasa oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini atas obyek tanah SHM.No. 20859 seluas 1.57579 M2 dan SHM No.20857 seluas 403 M2 atas nama Husein Lewa yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang Kota Makassar yang terakhir beralih kenama Meigawati Lewa dan dikuasakan ke atas nama Daniel Sjaifuddin Lewa dengan cara menipu alm. Bapak saya, berdasarkan LP No. LP/59VII/2008/Dit.Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit RESKRIM POLDA Sul-sel dan P21 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Nomor : B-/027/R.4.4/Epp.1/05/2009 (terlampir) dan surat saya sebagai kuasa insedentil dari Alm. Husein Lewa Kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel pada tanggal 28 Maret 2014 (terlampir).”

“Kedua sertifikast diatas setahu kami selama ini atas nama Alm. Husein Lewa dan sudah lama jadi sengketa walaupun sekarang beralih ke atas Nama Meigawati Lewa dengan cara merekayasa lewat putusan perdata dan berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan akan mau menghapus proses pidana berdasarkan LP No.LP/59/VII/2008/Dit.Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan sampai sekarang yang bersangkutan dalam perncarian berdasarkan Daftar

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang No. Pol. DPO/16/VI/2009/Dit.RESKRIM POLDA Sul-Sel dan dengan tipu muslihatnya yang mengkuasakan ke saudaranya yaitu Daniel Sjaifuddin Lewa untuk menjual kepada Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar, dan dengan adanya P21 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Nomor : B-/027/R.4.4/Epp.1/05/2009 (terlampir) dan surat saya sebagai kuasa insedentil dari Alm. Husein Lewa kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel pada tanggal 28 Maret.”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa, terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah disampaikan sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya, sehingga akan dikesampingkan, namun terhadap hal-hal lain dan terdakwa komperatif selama persidangan sebagai suatu hal-hal yang akan diringankan dalam pertimbangan didalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, karena terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 02 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar Di Makassar, Perihal : Pemberitahuan Dan Penegasan. 1 (satu) lembar surat Kartu Kendali berlogo BBIHP. BB.3. 1 (satu) lembar Lembar surat Disposisi berlogo BBIHP. 2 (dua) lembar surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 2 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar Di Makassar, Perihal : Permohonan Pemblokiran SHM No. 20859 dan SHM No. 20857 Kelurahan Karangpuang Panaikang, Kec. Panakkukang atas nama Husein Lewa. 1 (satu) lembar surat Disposisi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar. 1 (satu) lembar surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : HP.03.02 / 1303-73.71 / IV / 2020, tanggal 16 April 2020, Hal : Permohonan Pemblokiran SHM No. 20859 dan SHM No. 20857 Kelurahan Karangpuang Panaikang, Kec. Panakkukang atas nama Husein Lewa. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan No. Pol. : S.Tap / A.302 / 737.B / X / 2013 / Ditreskrimum, tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 8 Oktober 2013. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol. : Sp.Sidik / A.303 / 737.B / X / 2013 / Ditreskrimum, tanggal 8 Oktober 2013. 1 (satu) berkas salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2580 K / Pdt / 2009, tanggal 17 Maret 2011. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari : Ny. MEIGAWATI LEWA, Terbilang Rp.3.500.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 27 September 2007. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 208/JB/Panakkukang/XI/2007, dibuat pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2007 dihadapan LIEKE TUNGGAL, S.H. Notaris di Makassar.\ 1 (satu) lembar foto copy surat Balai Harta Peninggalan Makassar tentang Berita Acara Penerimaan Dan Pembukaan Surat Wasiat Tertutup, Nomor : W23.AHU.2 AH.06.01-232 Tahun 2019 dibuat pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019. 1 (satu) lembar foto copy surat Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang tentang Akta Kelahiran No. 639/A, tanggal 1 Juli 1974.\ 2 (dua) lembar foto copy surat Advokat/Pengacara MURSALIN R MHANGUN, SH. & Associates, tanggal 16 Juni 2009, Nomor : 03 / MRM / VI / 2009, Perihal : Keberatan Hukum. 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur Reserse Kriminal Polda Sulsel tentang Daftar Pencarian Orang No. Pol. : DPO / 16 / VI / 2009 / Dit Reskrim, tanggal 22 Juni 2009. 1 (satu) lembar foto copy surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Makassar, Nomor : B-1029 / R.4.4 / Epp.1 / 05 / 2009, tanggal 12 Mei 2009, Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. terdakwa IMELDA MEIGAWATI LEWA Alias MEIGAWATI Alias MEI yang disangka melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP atau Pasal 378 KUHP Subsidair Pasal 372 KUHP, sudah lengkap (P-21). 1 (satu) lembar foto copy surat dari atas nama Isman Lewa, Hal : Mohon

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Hukum dan Mohon Informasi Tentang Kelanjutan Perkara Pidana dengan LP Nomor : 59/VIII/2008/Dit Reskrim tertanggal 7 Agustus 2008, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, tanggal 28 Maret 2014. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Nomor : 1063 / 300.73.71 / VI / 2011, tanggal 14 Juni 2011, Hal : Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 4105, 4106, 4107/Kelurahan Panaikang Dan Hak Milik No. 20859/Kelurahan Karangpuang atas nama Aida Batji Lewa dan Husein Lewa, yang telah disita, maka tetap teralmpir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi korban tidak memaafkan terdakwa
- Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan bersikap kooperatif

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Isman Lewa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencemaran nama baik*" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 02 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar Di Makassar, Perihal : Pemberitahuan Dan Penegasan.
 - 1 (satu) lembar surat Kartu Kendali berlogo BBIHP. BB.3. 1 (satu) lembar Lembar surat Disposisi berlogo BBIHP.

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat dari atas nama Isman Lewa, SH. tertanggal 2 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar Di Makassar, Perihal : Permohonan Pemblokiran SHM No. 20859 dan SHM No. 20857 Kelurahan Karangpuang Panaikang, Kec. Panakkukang atas nama Husein Lewa.
- 1 (satu) lembar surat Disposisi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar.
- 1 (satu) lembar surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : HP.03.02 / 1303-73.71 / IV / 2020, tanggal 16 April 2020, Hal : Permohonan Pemblokiran SHM No. 20859 dan SHM No. 20857 Kelurahan Karangpuang Panaikang, Kec. Panakkukang atas nama Husein Lewa.
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan No. Pol. : S.Tap / A.302 / 737.B / X / 2013 / Ditreskrimum, tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 8 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol. : Sp.Sidik / A.303 / 737.B / X / 2013 / Ditreskrimum, tanggal 8 Oktober 2013.
- 1 (satu) berkas salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2580 K / Pdt / 2009, tanggal 17 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari : Ny. MEIGAWATI LEWA, Terbilang Rp.3.500.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 27 September 2007.
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 208/JB/Panakkukang/XI/2007, dibuat pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2007 dihadapan LIEKE TUNGAL, S.H. Notaris di Makassar.\
- 1 (satu) lembar foto copy surat Balai Harta Peninggalan Makassar tentang Berita Acara Penerimaan Dan Pembukaan Surat Wasiat Tertutup, Nomor : W23.AHU.2 AH.06.01-232 Tahun 2019 dibuat pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang tentang Akta Kelahiran No. 639/A, tanggal 1 Juli 1974.\
- 2 (dua) lembar foto copy surat Advokat/Pengacara MURSALIN R MHANGUN, SH. & Associates, tanggal 16 Juni 2009, Nomor : 03 / MRM / VI / 2009, Perihal : Keberatan Hukum.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur Reserse Kriminal Polda Sulsel tentang Daftar Pencarian Orang No. Pol. : DPO / 16 / VI / 2009 / Dit Reskrim, tanggal 22 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Makassar, Nomor : B-1029 / R.4.4 / Epp.1 / 05 / 2009, tanggal 12 Mei 2009, Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. terdakwa IMELDA

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEIGAWATI LEWA Alias MEIGAWATI Alias MEI yang disangka melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP atau Pasal 378 KUHP Subsidiar Pasal 372 KUHP, sudah lengkap (P-21).

- 1 (satu) lembar foto copy surat dari atas nama Isman Lewa, Hal : Mohon Perlindungan Hukum dan Mohon Informasi Tentang Kelanjutan Perkara Pidana dengan LP Nomor : 59/VIII/2008/Dit Reskrim tertanggal 7 Agustus 2008, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, tanggal 28 Maret 2014.

- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Nomor : 1063 / 300.73.71 / VI / 2011, tanggal 14 Juni 2011, Hal : Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 4105, 4106, 4107/Kelurahan Panaikang Dan Hak Milik No. 20859/Kelurahan Karangpuang atas nama Aida Batji Lewa dan Husein Lewa.

Tetap terlampir pada Berkas Perkara.

6. Membebebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu , tanggal 12 Juli 2023 oleh kami, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Franklin B Tamara, S.H., M.H. , Burhanuddin, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauzan Anshari, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Nur Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

Burhanuddin, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Fauzan Anshari, SH., MH.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51